

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PERUSAHAAN PT. GOLD COIN SPECIALITIES
DESA SUKANEGARA KEC. TANJUNG BINTANG
LAMPUNG SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh
Munawaroh
NPM : 1421030266

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PERUSAHAAN PT. GOLD COIN SPECIALITIES
DESA SUKANEGARA KEC. TANJUNG BINTANG
LAMPUNG SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Adapun perusahaan yang menerapkan CSR adalah salah satunya yakni PT. Gold Coin Specialities Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan dimana setiap perusahaan memiliki aktivitas memproduksi barang dan jasa. Dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. Disamping mendapatkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri juga sekaligus dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan/masyarakat hal ini adanya keterkaitan Tanggung Jawab sosial Perusahaan (CSR).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi CSR di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan?, bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap Implementasi CSR di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan?, bagaimana Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap CSR di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi *Corporate Sosial Responsibility* di PT. Gold Coin Specialities untuk mengetahui implementasi CSR di PT. Gold Coin Specialities, dan untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap CSR di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan?

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan dengan tempat penelitian di PT. Gold Coin Specialities Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 11 orang. Pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistematisasi data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif, sehingga kesimpulan bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian *Corporate Sosial Responsibility* dalam perspektif Hukum Islam di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan ini kurang sesuai dengan Hukum Islam karena Perusahaan itu kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan CSR selain belum terlaksana secara maksimal, juga tidak adanya transparansi atau keterbukaan antara pihak perusahaan tersebut dengan masyarakat sekitar. Perusahaan ini kurang melaksanakan kewajiban yang dalam Hukum Islam disebut wajib karena perusahaan tersebut hanya memberikan limbah karung dan drum, yang mana limbah tersebut akan dijual dan hasil penjualan limbah tersebut akan dikelola karang taruna guna kepentingan masyarakat sekitar perusahaan tersebut., donor darah yang rutin dilakukan oleh karyawan, perbaikan jalan sekitar perusahaan, dan membersihkan lingkungan sekitar perusahaan.

Berdasarkan Pada Hukum Positif disimpulkan CSR di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UUPT) Tahun 2007 pasal 1 angka 3, pasal 74 dan UUPM Pasal 15 huruf b dan pasal 34 ayat (1), adapun Persamaan CSR dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di PT. Gold Coin yakni sama-sama bertujuan untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.persamaannya merujuk pada kesejahteraan masyarakat sekitar dan lingkungan sosial. perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Corporate Social Responsibility* di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan adalah yakni sumber dasar hukumnya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN


Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Munawaroh
NPM : 1421030266
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERUSAHAAN PT. GOLD COIN SPECIALITIES DESA SUKANEGARA KEC. TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN.


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002

Pembimbing II


Khoirudin, M.Si.
NIP.1978072520091210002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN PT. GOLD COIN SPECIALITIES DESA SUKANEGARA KEC. TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN**: disusun oleh Munawaroh, NPM. 1421030266, Program Study: Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: 04 September 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I.

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Penguji II : Dr. Alamsyah, M.Ag.

DEKAN

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002

MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

(Q.S. Al- Hasyr: 7)¹

¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010) h. 546.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku, Ayahanda tercinta (Muhidin) dan Ibunda tercinta (Mulyati), yang tak pernah lelah mendo'akan ku setiap waktu, memberikan kasih sayang, motivasi serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak terbalaskan.
2. Kakakku tercinta M.Syahrudin dan adikku tersayang Elsa Safitri yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta motivasi.
3. Seluruh keluarga besarku Nenekku tersayang Sholehah serta adik-adik sepupuku Fauzan Rizki Ramadhan, Muhammad Lutfi al-fajri, Roza Fauzi Ijal yang telah memotivasi dalam pembelajaran saya selama kuliah.
4. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Sinta Bela, Fitri Afifah, Windiyan Ngesti, Maryati, Resa Wulandari, Dewi Aniroh, Nurika Laila, Nita Juliana, Gita Andriani, dan Ayu Afifah yang telah menemani suka-duka serta membantu dan memberikan dukungan selama di bangku perkuliahan.

RIWAYAT HIDUP

MUNAWAROH, lahir pada tanggal 08 Mei 1995 di Desa Gunung Besi, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Anak kedua dari tiga bersaudara, merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Muhidin dan Ibu Mulyati. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. MI Darul Ulum (Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan), dari tahun 2001 lulus tahun 2007
2. MTs Darul Ulum (Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan), dari tahun 2007 lulus tahun 2010
3. SMK N 5 Bandar Lampung (Kecamatan Kabupaten), dari tahun 2011 lulus tahun 2014
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dari tahun 2014 hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Perusahaan PT. Gold Coin Specialities Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu sepantasnya diucapkan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Muamalah
3. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Khoiruddin, M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi

4. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak dan Ibu staf karyawan perpustakaan fakultas syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
6. Untuk bapak, ibu, kakak, dan adikku tercinta terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini serta bantuan yang terkira baik materi maupun non-materi.
7. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Sinta Bela, Fitri Afifah, Windiyan Ngesti, Maryati, Resa Wulandari, Dewi Aniroh, Nurika Laila, Nita Juliana, Gita Andriani, dan Ayu Afifah yang telah menemani suka-duka serta membantu dan memberikan dukungan selama di bangku perkuliahan.
8. Teman-teman jurusan Muamalah Kelas C angkatan 2014, teman-teman KKN Kelompok 111 tahun 2017 dan siapapun yang telah memberikan doa, dorongan, dan bantuan.

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dalam Hukum Islam	14
2. Dalil-Dalil adanya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Islam	15
3. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan dalam Hukum Islam...	20
B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Positif	
1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Positif.....	26
2. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	34
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sosial	41
4. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	47

5. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara	57
6. Undang-Undang Penanaman Modal.....	61
7. Undang-Undang Perseroan Terbatas	70

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan	
1. Gambar Sejarah Singkat PT. Gold Coin Specialities	87
2. Kedudukan Fungsi dan Peranan Perusahaan.....	88
3. Letak lokasi Perusahaan	88
B. Penerapan Corporate social Responsibility PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan	97

BAB IV ANALISIS

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan.....	100
2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan.....	102
3. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran-Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPRAN-LAMPRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Corporate Sosial Responsibility Perusahaan (Studi pada PT. Gold Coin Specialities Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan)**

Guna menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka akan ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)²
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.³ Hukum yang sebenarnya tidak lain dari Fiqih Islam atau Syariat Islam, yaitu “suatu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.⁴
3. Hukum Positif adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara) Indonesia. Undang-Undang, peraturan, dan segalanya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁵

² Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011) h. 1470

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 42.

⁴ Hasbie Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998) h. 44.

⁵ Subekti R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), h. 167.

4. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.⁶
5. Corporate Social Responsibility atau sering dikenal dengan sebutan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, didefinisikan sebagai berikut; dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai mana termuat dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”⁷
6. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah mencari suatu tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang tanggung-jawab perusahaan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Perusahaan (Studi pada PT. Gold Coin Specialities Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan) adalah sebagai berikut:

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, h. 529.

⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸ Murti Sumarni dan John Suprihanto, *Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), h. 5.

1. Alasan Objektif

- a. Bahwa telah terjadi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Gold Coin Specialities Desa Sukanegara Kec.Tanjung Bintang Lampung Selatan.
- b. Bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Gold Coin Specialities Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan, oleh karena itu perlu diteliti untuk mendapatkan gambaran jelas.

2. Alasan Subjektif

- a. Bahwa informasi-informasi yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility dapat ditemukan di lingkungan tempat tinggal penulis dan dapat ditemukan pada perpustakaan.
- b. Pembahasan judul ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Secara umum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sampai saat ini lebih didasarkan pada upaya memenuhi kebutuhan investasi dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi. Kebijakan ini mendeskripsikan bahwa pengelolaan sumber daya alam lebih dipandang dan dipahami dalam *economic sense* dan belum mengarah pada *ecological and sustainable sense*. Praktik pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) tidak memerhatikan aspek kerentanan dan keterbatasan daya dukung dari SDA, kesejahteraan masyarakat lokal atau setempat, pekerja, dan kerusakan lingkungan.

Isu terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), merupakan hal yang tidak asing lagi dalam dunia hukum dan perusahaan, ketika *Corporate Sosial Responsibility* ini dihubungkan dengan hukum islam, apakah sebenarnya Islam telah mengatur mengenai hal ini? Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut bernilai ibadah bagi para pelaku usaha. Disamping itu kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan yang bersifat kemanusiaan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. *Corporate Sosial Responsibility* sendiri merupakan suatu komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Setiap perusahaan memiliki aktivitas memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, perusahaan akan sangat mempengaruhi lingkungannya. Dengan kata lain, dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. Apabila memungkinkan, di samping mendapatkan keuntungan bagi perusahaan sendiri juga sekaligus dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan/masyarakat. Pada dasarnya Allah SWT telah melarang manusia berbuat kerusakan di bumi, hal ini terdapat dalam QS. Al-A'raf: 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: ”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.⁹

Semua agama pada dasarnya mengajak dan menyeru kepada nilai-nilai persaudaraan (*brotherhood*), persamaan (*equility*) dan keadilan (*justice*).¹⁰

Secara teoretis *Corporate Sosial Responsibility* merupakan inti dari etika bisnis, di mana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham, tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak yang berkepentingan. Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”¹¹

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h

¹⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Perspektif Hukum Islam*, Al-‘adalah Jurnal Hukum Islam, Vol 11 No. 1 2013, diakses dari <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/288>, pada tanggal 25 Desember 2018, pukul 15:28

¹¹ Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3

Melalui peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Dimana pasal2-nya menegaskan sebagai berikut:

1. Perseroan dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
2. Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sedangkan mengenai sumber dananya ditegaskan dalam pasal 9 yaitu:

1. Dana Program Kemitraan bersumber dari:
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
 - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
2. Dana Program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari:
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Hasil bunga deposito dan/ atau jasa giro dari dana program BL.¹²

Dalam praktek pelaksanaan sistem *Corporate Sosial Responsibility* di perusahaan PT. Gold Coin Specialities ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam satu tahun. Salah satu bentuk-bentuk *Corporate Sosial Responsibility* yang sudah

¹² Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 134-135

diberikan PT Gold Coin Specialities kepada masyarakat sekitar perusahaan berupa limbah karung dan drum yang mana limbah tersebut akan dijual dan hasil penjualan limbah tersebut akan dikelola karang taruna untuk kepentingan masyarakat sekitar perusahaan tersebut, donor darah yang rutin dilakukan oleh karyawan, perbaikan jalan sekitar perusahaan, dan membersihkan lingkungan sekitar perusahaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

4. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan?
5. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan?
6. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Corporate Social Responsibility di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan?

E. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi Corporate Sosial Responsibility di PT. Gold Coin Specialities Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan.

2. Untuk mengetahui implementasi Corporate Sosial Responsibility di PT. Gold Coin Specialities Desa Sukanegara Kec.Tanjung Bintang Lampung Selatan.
3. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Corporate Social Responsibility di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan?

Adapun kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka ke-islaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility atau tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab perusahaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara suatu penelitian dilaksanakan.¹³ Kemudian untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

¹³ Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Walisongo Pers, 2009) h. 24.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala-gejala.¹⁴ Adapun lokasi penelitian ini adalah pada PT. Gold Coin Specialities Jl. Ir Sutami KM 9 Desa Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan yaitu sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku fiqih dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk Penelitian Komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada periode tertentu.¹⁵

2. Jenis Data

a. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individual maupun perorangan. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang PT. Gold Coin Specialities Jl. Ir Sutami KM 9 Desa Sukanegara Kec.Tanjung Bintang Lampung Selatan, Corporate Social Responsibility atau tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

b. Data sekunder adalah catatan tentang adanya sesuatu misalnya rapat suatu perkumpulan yang didasarkan dari sumber berita di surat kabar.¹⁶

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi, Edisi 1, Cet ke-30, 2000) h. 10.

¹⁵ Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) h. 22.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-quran, hadits, kitab-kitab fiqh, buku-buku, dan literatur, yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.¹⁷ Pada penelitian di lapangan ditemukan populasi yang berjumlah <100 yakni berjumlah 11 orang.

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁸ Seperti yang dikemukakan Suharsimi Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.¹⁹ Karena penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Proposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sumber data yang diperoleh sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.²⁰

¹⁶ Muchamad Fauzi, *Loc. Cit.*, h. 178.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102.

¹⁸ *Ibid*, h. 108.

¹⁹ *Ibid*, h. 107.

²⁰ Susiadi, *Metodologi Penleitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 89.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 11 orang diantaranya Supervisor Maintenance Perusahaan, Para Karyawan (3 orang) , Pak Lurah, Ketua RT, Pak Kadus, Ketua Karang Taruna, Warga Desa sekitar perusahaan (3 orang). Adapun yang dijadikan obyek penelitian dalam penelitian ini adalah PT Gold Coin Specialities Desa Sukanegara Kec.Tanjung Bintang Lampung Selatan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan.²¹ Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.

b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²² Dalam hal ini observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Kemudian dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan *Corporate Social Responsibility* atau tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

²¹ *Ibid*, h. 178.

²² *Ibid*, h. 114

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen, catatan dalam kegiatan sosial dan dokumentasi lainnya.²³ Dalam hal ini yang dimaksud dengan dokumentasi merupakan suatu metode pencarian dan alat pengumpulan yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya. Pada metode ini penulis mengupayakan untuk membaca literatur yang ada guna memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

5. Metode Pengolahan data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁴ Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

²³ *Ibid*, h. 115.

²⁴ *Ibid*, h. 122.

6. Metode Analisis Data

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen.²⁵

Dalam hal ini metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.²⁶ Metode yang dipakai dalam analisis data ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Pendekatan deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁵ *Ibid*, h. 3

²⁶ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001) h. 126.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dalam Hukum Islam

a. Pandangan Islam terhadap *Corporate Social Responsibility*

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tanggungjawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.

Menurut Islam, *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang dilarang yang tidak berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. *Corporate Social Responsibility* juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati karena setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah akan di tambahkan kembali harta tersebut dengan berlipat ganda.

Selain itu, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat.²⁷ Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.

²⁷ Gustani, *Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*, Jurusan Muamalat, Program Studi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2013, h. 23.

Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik *Corporate Social Responsibility* pada lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran Islam.

2. Dalil-Dalil adanya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Islam

Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara teratur dan dalam kondisi yang seimbang, manusia hanya dijadikan khalifah di muka bumi ini untuk dapat menjaganya. Sebagai khalifah manusia bertanggung jawab kepada pemberi amanah yaitu Allah, terhadap diri sendiri dan masyarakat secara luas atau *stakeholder*.²⁸ Seperti dalam surat Al-Baqarah (2) : 30 berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*²⁹

²⁸ Muslich, *Etika Bisnis Islam: Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, Ekonisa, Yogyakarta, 2004, h.91.

²⁹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010) h. 6.

Tetapi sifat keserakahan manusia telah merusak alam ini, seperti dalam QS. Ar Ruum (30) : 41, Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.³⁰

Sikap tersebut membuat manusia menjadi kufur dan berkhianat terhadap amanah yang telah Allah beri, padahal setiap manusia itu adalah pemimpin seperti dalam hadist yang diriwayatkan bukhari dan muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ
وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ
بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ
فَكُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Abdullah Ibn Umar R.A berkata : Saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhari, Muslim)³¹

³⁰ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010) h. 408.

³¹ Hussein Bahresi, *Hadits Shahih: Muslim*, Karya Utama, Surabaya, 2009, h. 117.

Pada dasarnya, hadits di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup dimuka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur, akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang dipimpinnya, dst. Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (*atsar*) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa Islam telah mengatur dengan begitu jelas tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam CSR, padahal isu CSR baru dimulai pada abad ke-20. Bahkan dalam berbagai *code of conduct* yang dibuat oleh beberapa lembaga, Islam telah memberikan penjelasan terlebih dahulu. Misalnya, dalam draf ISO 26000, *Global Reporting Initiatives (GRI)*, *Un Global Compant*, *International Finance Corporation (IFC)*, dan lainnya telah menegaskan berbagai instrumen indikator bagi pelaksanaan komitmen CSR perusahaan demi pemenuhan target pembangunan berkelanjutan seperti isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, praktik operasional yang adil, dan pengembangan masyarakat. Dan bila dititik

lebih lanjut, sebenarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan representasi berbagai komitmen yang dapat bersinergi dengan pengamalan prinsip kehidupan Islami. Praktek CSR dalam Islam menekankan pada etika bisnis Islam. Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis.³²

Sedangkan etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntutan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (*corporate*), kelompok (lembaga atau *corporate*) dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungannya.³³

Operasional perusahaan harus terbebas dari berbagai modus praktik korupsi (*fight against corruption*) dan memberi jaminan layanan maksimal sepanjang ranah operasionalnya, termasuk layanan terpercaya bagi setiap produknya (*provision and development of safe and reliable products*) karena dalam Islam setiap pekerjaan tidak boleh mendatangkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain.³⁴

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³⁵

Pada tingkat paling dasar, *Corporate Social Responsibility* dapat dipahami sebuah relasi atau interkoneksi antara perusahaan dengan para pemangku

³² Muslich, *Op. Cit.*, h. 9.

³³ *Ibid*, h. 25.

³⁴ Darmawati “*Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif Islam”, jurnal MAZAHIB, vol. XIII, No. 2, Desember 2014, h. 131.

³⁵ Madnasir dan Khoiruddin, “*Etika Bisnis dalam Islam*”, Seksi Penerbit Fakultas Syariah, Bandar Lampung, 2002, h. 121.

kepentingan perusahaan tersebut, termasuk dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, hingga masyarakat khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perasional perusahaan.³⁶

Konsep *Corporate Social Responsibility* dalam syariah sebagai *way of life* memberikan panduan bagi umatnya untuk beradaptasi dan berkembang pada eranya. Islam memungkinkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah, namun tidak dalam akidah, ibadah, dan akhlaq. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya berdasarkan Syariah pada hakikatnya mendasarkan pada filosofi Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Implikasinya, ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep Islam akan lebih kuat daripada dalam konsep konvensional. Hal ini terjadi karena pada sistem syariah, tolak ukur pertanggungjawaban atas segala aktivitasnya adalah mencapai ridha Allah semata. Pada akhirnya hubungan dan tanggungjawab antara manusia dengan Allah ini akan melahirkan kontrak religius yang lebih kuat dan bukan sekedar kontrak sosial.³⁷

Makna dalam ayat tersebut bila dikaitkan dengan *Corporate Social Responsibility* adalah bahwa praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan diharuskan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Pada akhirnya, praktik bisnis dalam kerangka *Corporate Social Responsibility* Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis

³⁶ *Ibid*, h. 122.

³⁷ Naning Fatmawati Ditinjau dari Syariah”, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, h. 232.

dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendaayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah, *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif Islam menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi.³⁸

Corporate Social Responsibility dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid al-syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategi karena bukan sekedar diperbolehkan didalam Islam melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.³⁹

3. Bentuk-Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Islam

a. Infaq

Menurut bahasa, Infaq adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran Infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur

³⁸ *Ibid*, h. 233.

³⁹ Ali Syukron, "CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5 No.1, 2005, h.3.

ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Hal ini sesuai dengan (QS 2:195)

“ Dan tetaplah kamu berinfaq untuk agama Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri ke lembah kecelakaan (karena menghentikan infaq itu).”⁴⁰

b. Shadaqah

Shadaqah adalah segala pemberian atau kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, karena shadaqah memiliki 3 pengertian utama:

- 1) Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (azzuhaili). Shadaqah bersifat sunah.⁴¹
- 2) Shadaqah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Quran dan As Sunah ada yang tertulis dengan shadaqah padahal yang dimaksud adalah zakat.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat.” (QS 9:60) Pada ayat tersebut, “zakat-zakat” diungkapkan dengan lafal “ash shadaqaat”. Begitu pula sabda Nabi SAW kepada Mu’adz bin Jabal RA ketika dia diutus Nabi ke Yaman:

“ Beritahukanlah kepada mereka (ahli kitab yang telah masuk Islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang

⁴⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Salemba Empat: Jakarta, 2008), h. 278-279.

⁴¹ *Ibid*, h. 279.

diambil dari orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka” (HR. Bukhari dan Muslim). Pada hadis tersebut, “zakat” diungkapkan dengan lafal “ash shadaqaat”.

- 3) Shadaqah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah).⁴² Pengertian ini yang membuat definisi atas shadaqah menjadi luas, hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW “Setiap kebajikan, adalah shadaqah” (HR. Muslim)

Dari ketiga pengertian di atas, maka shadaqah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW: Dari Abu Musa Al-Asyary r.a dari Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tiap-tiap muslim haruslah bersedekah”; Sahabat bertanya, “Bagaimana kalau dia tidak mampu Ya Rasulallah?”; Nabi menjawab: “Dia harus berusaha dengan kedua tangan (tenaga)nya hingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah”; Sahabat bertanya, “bagaimana kalau dia tidak mampu?”; Nabi menjawab: “Menolong orang yang mempunyai kebutuhan dan keluhan”; Sahabat bertanya, “bagaimana kalau dia tidak mampu?”; Nabi menjawab, “Dia melakukan sesuatu perbuatan baik atau menahan dirinya dari perbuatan munkar (kejahatan) itupun merupakan shadaqah baginya”.

⁴² *Ibid*, h. 280.

Adapun *Corporate Social Responsibility* yang umumnya diberikan ialah:

a. *Corporate Social Responsibility* Pendidikan

Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa diabaikan oleh perusahaan dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility*. Maka tidak mengherankan pendidikan adalah bidang yang tidak terlewatkan dalam penerapan *Corporate Social Responsibility*. Salah satu contoh program *Corporate Social Responsibility* dalam pendidikan yang cukup baik dan bisa dijadikan contoh adalah PT. HM Sampoerna Tbk. Sebagai perusahaan rokok terbesar di Indonesia, perusahaan ini telah membentuk yayasan sendiri yang diberi nama poetra sampoerna foundation. Dengan pengelolaan yang sangat profesional, program-program pelayanan sosial dalam bidang pendidikan menjadi ciri khas yang ditempatkan oleh poetra sampoerna foundation adalah dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia yang berprestasi dan tidak mampu.⁴³

b. *Corporate Social Responsibility* Ekonomi

Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi perhatian penting dalam pemangku kebijakan *Corporate Social Responsibility*. Maka program peningkatan pendapatan ekonomi biasa diterapkan dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro, bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil, pemberdayaan ekonomi.⁴⁴

c. *Corporate Social Responsibility* Modal Sosial

Berdirinya perusahaan ditengah-tengah masyarakat pasti akan menimbulkan dampak bagi masyarakat tersebut. Kehadiran perusahaan

⁴³ Edi Suharto, CSR dan COMDEV, *Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, (Alfabeta: Bandung, 2010), h. 137-138.

⁴⁴ *Ibid*, h. 158.

diharapkan sedikit banyak akan mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat sekitarnya baik melalui perekrutan tenaga kerja maupun sumbangsih perusahaan secara langsung terhadap masyarakat tersebut. Dengan adanya *Corporate Social Responsibility* terhadap masyarakat sekitar, perusahaan sebenarnya terbantu dalam hal mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam berusaha yang didapat dari masyarakat sekitarnya. Tanggungjawab sosial terkait dengan upaya perusahaan dalam mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Tanggungjawab sosial ini dijaga perusahaan antara lain dengan cara mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat penegak hak asasi manusia, pembangunan regional suatu Negara dan melakukan persaingan yang sehat.⁴⁵

d. *Corporate Social Responsibility* Lingkungan

Lingkungan yang baik dan terpelihara adalah harapan semua pihak. Belakangan ini dunia sangat disibukkan dengan masalah global warning yang mengancam kehidupan manusia. Dalam masalah ini salah satu pihak yang disalahkan ialah perusahaan. Aktifitas industri perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya global warning. Banyak bantuan dari masyarakat, LSM, dan organisasi internasional lainnya agar perusahaan memperhatikan masalah lingkungan ini menguatkan argument bahwa tanggungjawab lingkungan adalah yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan ini dapat dijaga oleh perusahaan antara lain dengan cara menggunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi emisi gas

⁴⁵ Widjaja Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan tanpa CSR*, (Forum Sahabat: Jakarta, 2008), h. 45.

buang, mengimplementasikan sistem manajemen resiko lingkungan yang efektif dan lain sebagainya.⁴⁶

e. *Corporate Social Responsibility* Kesehatan

Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target *millennium goal* (MDG). Dengan demikian, program-program *Corporate Social Responsibility* sudah sebaiknya tidak meninggalkan programnya di bidang kesehatan bisa dilakukan banyak cara, disesuaikan dengan kebutuhan dan apa semestinya dilakukan di daerah setempat. Contohnya, untuk daerah-daerah tertentu salah satu kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya kondisi kesehatan manusia, termasuk rendahnya fasilitas kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil. Program *Corporate Social Responsibility* yang bisa diterapkan seperti yang dilakukan oleh PT. Indo tumbang raya megah Tbk, yang secara rutin melakukan Medical care kepada masyarakat desa dampingan terutama yang kurang mampu dan anak-anak. Perusahaan ini juga memberikan program-program pengobatan gratis bagi anak-anak sekolah dasar dan bantuan makanan tambahan serta bantuan peralatan posyandu dan perbaikan puskesmas di daerah operasional mereka.⁴⁷

Dari uraian program *Corporate Social Responsibility* di atas, penelitian menyimpulkan secara garis besar bahwa program *Corporate Social Responsibility* terdiri dari tiga jenis yaitu:

- 1) Sosial, didalamnya meliputi pendidikan, pelatihan, kesehatan, penguatan terhadap kelembagaan (secara internal, termasuk

⁴⁶ *Ibid*, h. 46.

⁴⁷ *Ibid*, h. 47.

- kesejahteraan karyawan, kesejahteraan sosial, olahraga, agama, wanita, kebudayaan dan sebagainya.)
- 2) Ekonomi, didalamnya meliputi kewirausahaan, kelompok usaha bersama atau unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), Agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi usaha produktif lainnya.
 - 3) Lingkungan, didalamnya meliputi penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi seefisien mungkin.

B. Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Positif

Sampai saat sekarang ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap *Corporate Social Responsibility*, namun secara empiris *Corporate Social Responsibility* ini telah diterapkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan (*voluntary*).⁴⁸ *Corporate Social Responsibility* tersebut, dilakukan dengan motivasi yang beragam, tergantung pada sudut pandang dan bagaimana memaknai *Corporate Social Responsibility* itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa rumusan tentang *Corporate Social Responsibility* sebagai berikut:

⁴⁸ Isa Wahyudi & Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, (Malang: Intrans Publishing dan Inspire Indonesia, 2008), h. 28.

a. *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*.⁴⁹

WBCSD merumuskan *Corporate Social Responsibility* sebagai “*The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large to improve their quality of life*”.

b. World Bank

Lembaga keuangan global ini merumuskan *Corporate Social Responsibility* sebagai

“*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*”.⁵⁰

c. *European Union*

European Union atau Uni Eropa sebagai lembaga perhimpunan negara-negara di benua Eropa merumuskan pengertian *Corporate Social Responsibility* dalam *EU Green Paper on CSR* sebagai “*is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis*”.⁵¹

⁴⁹ www.wbcsd.org. *Corporate Social Responsibility: Making Framework for Corporate Social Responsibility*, Washington, 2001. WBCSD adalah lembaga internasional sebagai asosiasi perusahaan yang beranggotakan ±180 perusahaan transnasional yang berasal ± 35 negara yang mempunyai komitmen “*Making Good Business Sense*”, diakses September 2007.

⁵⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary Menjadi Mandatory)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 20.

⁵¹ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, h. 21.

Lebih lanjut *The European Commission* juga menjelaskan kembali bahwa CSR adalah *“Being socially responsibility means not only fulfilling legal expectations, but also going beyond compliance and investing more into human capital, the environment and relations with stakeholders”*.

d. CSR Forum juga memberikan rumusan pengertian tentang CSR yaitu *“CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employess, communities and environment”*.

e. *Business for Social Responsibility*

Merumuskan CSR sebagai *“Operating a business in a manner that meets or exceeds thr ethical, legal, commercial and public expectations that society has of business. Social Responsibility is a guiding principle for every decision made and in every area of a business”*.

Dari berbagai rumusan di atas, terlihat bahwa sampai saat ini belum ada kesamaan bahasa dalam merumuskan dan memaknai CSR.⁵² Begitu pula halnya dalam konteks ketentuan peraturan perundang-undangan, ternyata belum mempunyai bahasa yang sama dalam merumuskan pengertian CSR, hal ini dapat dibuktikan dari:⁵³

a. Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (disingkat UUPM) yang menegaskan bahwa *“tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk menciptakan hubungan*

⁵² *Ibid*, h. 22.

⁵³ *Ibid*.

yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

- b. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (disingkat UUPT) juga menegaskan bahwa “tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.⁵⁴

UUPM menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia melakukan aktivitasnya. Sedangkan UUPT lebih menekankan CSR sebagai wujud komitmen perusahaan dalam *sustainable economic development*. Selain itu, UUPT memisahkan antara tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dengan tanggung jawab lingkungan (*environment responsibility*). Pada hal secara umum dalam lingkup CSR, selain aspek ekonomi dan sosial juga mencakup aspek lingkungan.⁵⁵

Meskipun ada perbedaan penekanan dari pengertian dan rumusan CSR antara UUPM dengan UUPT, namun secara substansial kedua undang-undang ini telah mengubah paradigma CSR dari *voluntary* menjadi *mandatory*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 15 UUPM yang menyatakan sebagai berikut.⁵⁶ Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.* h. 23.

⁵⁶ *Ibid.*

- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Begitu pula ketentuan pasal 74 UUPT yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TanggungJawab Sosial dan Lingkungan;
- b. TanggungJawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajiban;
- c. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai TanggungJawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁸

Menurut Mu'man Nuryana, CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelawan dan kemitraan.⁵⁹ Sedangkan penulis sendiri

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.* h. 24.

⁵⁹ Mu'man Nuryana, 2005, *Corporate Social Responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah yang disampaikan pada Diklat Pekerjaan Sosial Industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Lembang 5 Desember 2005.

merumuskan pengertian CSR adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memerhatikan kepentingan pada *stakeholders* dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Prince of Wales International Business Forum, ada lima pilar aktivitas CSR yaitu sebagai berikut.⁶⁰

- a. *Building human capital* adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat.⁶¹
- b. *Strengthening economies* adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya.
- c. *Assesing social chesion* adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.
- d. *Encouraging good governance* adalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada *Good Corporate Governance* (GCG).⁶²
- e. *Protecting the environment* adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.⁶³

Kelima pilar aktivitas tersebut, menunjukkan bahwa CSR jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan *community development*. Perbedaan

⁶⁰ Corporate Social Responsibility (CSR): Definisi, Pilar Aktivitas, Bentuk dan Keuntungan Program Corporate Social Responsibility, dalam <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/corporate-social-responsibility-csr.html>. Diakses tanggal 18 juli 2009.

⁶¹ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, h. 28.

⁶² *Ibid.* h. 29.

⁶³ *Ibid.*

paling mendasar terlihat dari ruang lingkup CSR yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program yang dijalankan tidak bersifat pendek dan sekadar membagi-bagi kedermawanan, tetapi bersifat berkelanjutan. Monitoring serta evaluasi program sangat dibutuhkan agar kegiatan berlangsung tepat sasaran, bahkan laporan sebagai cerminan dijadikan sebagai umpan balik. Hal inilah yang menjadi ciri khas CSR meskipun bersifat sukarela.⁶⁴

Dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk *shareholders*.⁶⁵

Carrol dalam Maksun menjelaskan beberapa karakteristik tipe perusahaan dalam menyikapi CSR yaitu:⁶⁶

- a. Sikap reaktif, yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan bahkan melibatkan usaha-usaha penolakan atau menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan, di antaranya:
 - 1) Tidak ada dukungan dari manajemen;
 - 2) Manajemen merasa entitas sosial itu tidak penting
 - 3) Tidak adanya laporan tentang lingkungan sosial perusahaan, dan
 - 4) Tidak adanya dukungan pelatihan tentang entitas sosial kepada karyawan.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Owen, D.Gray R & K.Maunders, *Corporate Social Reporting:Accounting and Accountability*. (London: Prentice-Hall, 1987), h. 165.

⁶⁶ Ashar Maksum & Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility and Social Accounting Analysis*, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IV IAI, Solo,2003, h. 236-241.

b. Sikap defensif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmen terhadap *stakeholders* dan lingkungan sosialnya. Adapun karakternya sebagai berikut.

- 1) Isu lingkungan sosial hanya diperhatikan jika dipandang perlu;
- 2) Sikap perusahaan tergantung pada kebijakan pemerintah tentang dampak lingkungan sosial yang harus dilaporkan, dan
- 3) Sebagian kecil karyawan mendapatkan dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial.

c. Sikap akomodatif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial dengan melaksanakannya apabila diminta melebihi persyaratan minimal hukum dalam komitmennya terhadap *stakeholders* dan lingkungannya.

- 1) Terdapat beberapa kebijakan top manajemen tentang lingkungan sosial;
- 2) Kegiatan *annual report* tiap akhir tahun dilaporkan secara internal dan sebagian kecil secara eksternal, dan
- 3) Terdapat beberapa karyawan yang mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan.

d. Sikap proaktif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial di mana perusahaan secara aktif mencari peluang untuk melaksanakannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungannya.

- 1) Top manajemen mendukung sepenuhnya mengenai isu-isu lingkungan sosial perusahaan;
- 2) Kegiatan *annual report* tiap akhir tahun dilaporkan secara internal dan eksternal perusahaan,

3) Karyawan memperoleh pelatihan secara berkesinambungan tentang lingkungan sosial perusahaan.⁶⁷

Dengan demikian, perhatian manajemen terhadap CSR tidak saja harus ditunjukkan pada standar dasar ekonomi, tetapi juga pada dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan hidup, komunitas sekitarnya, dan masyarakat pada umumnya.

2. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* dalam arti luas daripada sekadar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait.⁶⁸ Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholders*-nya dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya.⁶⁹ Sehingga secara positif, hal ini bermakna bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para *stakeholders*-nya dengan memerhatikan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik.⁷⁰

⁶⁷ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, h. 31-32.

⁶⁸ *Ibid*, h. 34.

⁶⁹ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) h. 122.

⁷⁰ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, h. 34.

Pada tahun 2002 *Global Compact Initiative* menegaskan kembali tentang *triple P* sebagai tiga pilar CSR dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba, mensejahterakan orang, dan menjamin keberlanjutan kehidupan. Ketiga aspek itu diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.⁷¹

No	Aspek	Muatan
1.	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan dan sebagainya.
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.
3.	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Sumber : Hardinsyah & Muhammad Iqbal

Menurut Hardinsyah dan Iqbal, untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dibutuhkan strategi tertentu. Adapun strategi yang dapat digunakan dalam pengimplementasiannya yaitu:⁷²

- a. Penguatan kapasitas (*capacity building*)
- b. Kemitraan (*collaboration*); dan
- c. Penerapan inovasi

Pada sisi lain Broadshaw dan Vogel menyatakan ada tiga dimensi yang harus diperhatikan, sehubungan dengan ruang lingkup CSR yaitu:⁷³

⁷¹ Lebih lanjut lihat Hardinsyah & Muhammad Iqbal, *Wacana Sinergi Konsep Corporate Social Responsibility dan Payment For Environmental Services Dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Air (Kasus Daerah Aliran Sungai Brantas)*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor, 2006, h. 6.

⁷² Hardinsyah & Muhammad Iqbal, *Ibid.*, h. 7.

- a. *Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan norma perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.⁷⁴
- b. *Corporate responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggungjawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
- c. *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang memengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.⁷⁵

Perkembangan CSR dalam praktik etika dunia usaha modern dewasa ini mencoba memberikan pembatasan ruang lingkup CSR. Menurut Jack Mahoney dalam orasinya menegaskan bahwa melalui praktik etis dunia usaha modern dewasa ini, ruang lingkup CSR minimal dapat dibedakan atas empat, yaitu:

- a. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas

Dari sekian banyak bentuk kegiatan sosial yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yang paling banyak mendapatkan sorotan adalah kegiatan sosial yang dapat memecahkan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi.

⁷³ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, h. 36.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Kegiatan ini didasarkan atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi dari Aristoteles yang prinsipnya menyatakan bahwa distribusi ekonomi baru dianggap apabila dibagi merata bagi semua warga.⁷⁶

b. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan

Dalam kerangka, keuntungan ekonomi dilihat sebagai sebuah lingkup tanggungjawab moral dan sosial yang sah dari suatu perusahaan. Lalu timbul pertanyaan, apakah ini merupakan satu-satunya lingkup tanggung jawab sosial dan moral perusahaan? Apakah keuntungan ekonomis merupakan satu-satunya dasar untuk menilai sukses tidaknya suatu perusahaan, baik secara ekonomis maupun moral?

Bila dilihat dari ekonomi klasik pertanyaan tersebut tidak ada artinya, karena satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah bagaimana menghimpun keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi bila dilihat dari optik bisnis modern, sangat sulit memisahkan antara keuntungan ekonomis dari keterlibatan sosial. Fakta menunjukkan bahwa dengan keterlibatan aktivitas sosial sebagai wujud CSR sangat menunjang kegiatan bisnis dan akhirnya menguntungkan perusahaan itu sendiri.⁷⁷

c. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.

Asumsi dasar yang digunakan Jack Mahoney adalah jika suatu perusahaan tidak mematuhi aturan hukum yang ada, sebagaimana halnya orang lain, maka ketertiban dan keteraturan masyarakat tidak akan

⁷⁶ *Ibid*, h. 37.

⁷⁷ *Ibid*, h. 38-39.

terwujud. Demikian pula halnya dengan perusahaan, jika tidak menaati ketentuan hukum, maka tidak akan ada ketenangan, ketentraman, dan rasa aman dalam melakukan setiap aktivitas usahanya.⁷⁸

d. Menghormati hak dan kepentingan *stakeholders* atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi hal yang begitu konkret, demi terciptanya suatu kehidupan sosial, maupun demi keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri. Menurut Wigrantoro Roes Setyadi dalam wawancara dengan majalah *Swa* pada tahun 2004 menegaskan bahwa setidaknya ada lima aspek yang perlu menjadi perhatian bagi perusahaan ketika berupaya meningkatkan CSR-nya yaitu:⁷⁹

- 1) Melakukan bisnis dengan memerhatikan tanggung jawab sosial dan etika;
- 2) Melindungi lingkungan lokasi bisnisnya dan keselamatan semua orang yang berkaitan dengan kegiatan bisnisnya;
- 3) Memberikan manfaat ekonomi dan lainnya kepada masyarakat di mana saja perusahaan beroperasi;
- 4) Mendukung dan memberikan kontribusi terhadap upaya penegakan hak asasi manusia;

⁷⁸ *Ibid*, h. 40.

⁷⁹ *Ibid*.

5) Menerapkan berbagai kebijakan, prograam dan praktik untuk mengelola perusahaan dengan mentaati asas *good corporate governance* (GCG), memastikan berlakunya perlakuan yang adil (*fair*) kepada semua *stakeholders*, serta memberikan informasi kepada publik secara lengkap dan transparan.⁸⁰

Memahami begitu luasnya cakupan ruang lingkup CSR tersebut, sedangkan masing-masing perusahaan mempunyai karakter dan kondisi yang berbeda-beda. Kondisi ini akan berdampak pada implementasi CSR yang berbeda beda pula. Namun bila dilihat secara komprehensif dapat dikelompokkan atas enam bidang, yaitu:⁸¹

1) Bidang Ekonomi

CSR dibidang ekonomi dapat dirumuskan sebagai kewajiban untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukan hanya internal, akan tetapi juga eksternal. Implikasinya pun banyak, seperti penciptaan lapangan kerja, produksi barang dan jasa yang bermanfaat bagi konsumen, tidak memperlebar jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, dan secara internal memberikan imbalan yang adil, wajar, dan layak bagi para anggota organisasi.⁸²

2) Bidang Politik

Para manajer dan seluruh karyawan suatu organisasi adalah warga suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban

⁸⁰ *Ibid*, h. 41.

⁸¹ Siagian dalam Nana Suharna, *Gagasan dan Aksi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Masyarakat: Studi Kasus Empat Perusahaan*. (Jakarta: YAPPIKA, IDSS, ACCESS, Australia Indonesia Patnership, 2006), h. 25.

⁸² Busyra Azheri, *Op. Cit.*, h. 43.

sebagaimana warga lainnya. Oleh karena itu, mereka mempunyai kewajiban di bidang politik seperti turut menjaga stabilitas politik di masyarakat dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah.

3) Bidang Sosial

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang lainnya, perusahaan pun mempunyai kewajiban di bidang sosial yang mencakup berbagai aspek, seperti tanggung jawab untuk turut serta memajukan kegiatan pendidikan pada semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, pendidikan tinggi, mendorong dan mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan non-formal yang berlangsung seumur hidup, mendukung program pemberantasan tuna raksa, mendorong kreativitas masyarakat di bidang seni, termasuk seni musik, seni tari, dan seni lukis.⁸³

4) Bidang Legal

Logika dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara menyatakan bahwa ketaatan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya bukan hanya merupakan salah satu tanggung jawab sosial seseorang, akan tetapi merupakan “keharusan mutlak”.⁸⁴ Apabila seorang usahawan melakukan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sesungguhnya ia melakukan sesuatu yang akhirnya merugikan perusahaan sendiri.

⁸³ *Ibid*, h. 44.

⁸⁴ *Ibid*.

5) Bidang Etika

Sudah umum diakui dan diterima sebagai kenyataan bahwa dalam kehidupan bersama, terdapat norma moral dan etika yang mengikat semua anggota masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha.⁸⁵ Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa norma moral dan etika dianggap baik apabila diterima oleh masyarakat. Dan kondisi ini pun berlaku dalam dunia perusahaan, karena perusahaan merupakan anggota dari suatu komunitas yang dalam artifisial sama dengan manusia sendiri.⁸⁶

6) Diskresi (kebebasan mengambil keputusan)

Berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan, penggunaan diskresi harus dilakukan secara bertanggung jawab dalam arti diskresi digunakan untuk memperkuat komitmen manajemen untuk memikul tanggung jawab sosialnya.⁸⁷

3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di mana sampai saat sekarang ini belum ada kesatuan pandang, baik kalangan ahli maupun lembaga-lembaga di bidang dunia usaha terhadap pengertian, ruang lingkup, dan sifat CSR.⁸⁸ Kondisi ini berdampak pada implementasinya, sehingga tidak salah bila pelaku usaha melaksanakan CSR sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan

⁸⁵ *Ibid.*, h. 45.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Richard N. Farmer & Dickerson W. Hogue, *Corporate Social Responsibility (DC Health and Company)*, (Toronto: 1998), h. 57

mereka. Namun, sebagai acuan dalam penerapannya dapat merujuk pada prinsip-prinsip dasar CSR sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alyson Warhust. Di mana pada tahun 1998 beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan CSR yaitu.⁸⁹

a. Prioritas Perusahaan

Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial.⁹⁰

b. Manajemen Terpadu

Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.

c. Proses Perbaikan

Setiap kebijakan, program dan kinerja sosial harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.⁹¹

⁸⁹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), h. 39-41.

⁹⁰ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, h. 47.

⁹¹ *Ibid*, h. 48.

d. Pendidikan Karyawan

Karyawan sebagai *stakeholders* primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi melalui program pendidikan dan pelatihan.⁹²

e. Pengkajian

Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tapi juga pada saat sebelum mengahiri atau menutup suatu kegiatan.

f. Prodak dan Jasa

Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu prodak dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.⁹³

g. Informasi Publik

Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan atas suatu prodak barang dan/atau jasa.

h. Fasilitas dan Operasi

Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.⁹⁴

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

i. Penelitian

Melakukan dan/atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan/atau meniadakan dampak negatif kegiatan dimaksud.⁹⁵

j. Prinsip Pencegahan

Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.

k. Kontraktor dan Pemasok

Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu memberikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.⁹⁶

l. Siaga Menghadapi Darurat

Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama dengan pelayanan gawat darurat (*emergency*), instansi berwenang, dan komunitas lokal. Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.

⁹⁵ *Ibid*, h. 49.

⁹⁶ *Ibid*.

m. Transfer *Best Practice*

Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.⁹⁷

n. Memberikan Sumbangan

Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial.

o. Keterbukaan (*disclosure*)

Menumbuh kembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberikan respon terhadap resiko potensial (*potencial hazard*) yang mungkin muncul, dan dampak negatif dari operasi, prodak, limbah, dan jasa.⁹⁸

p. Pencapaian dan Pelaporan

Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja, dan publik.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid*, h. 50.

⁹⁹ *Ibid.*

Sedangkan menurut ISO 26000 tentang petunjuk pelaksanaan CSR menetapkan 7 prinsip CSR sebagai perilaku perusahaan yang didasarkan atas standar dan panduan berperilaku dalam konteks situasi tertentu. Ketujuh prinsip tersebut adalah:

- a. Akuntabilitas; hal ini terlihat dari perilaku organisasi yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan.¹⁰⁰
- b. Transparansi; hal ini terlihat dari pengambilan keputusan dan aktivitas yang berdampak terhadap pihak lain atau (*stakeholders*).
- c. Perilaku etis; hal ini berkaitan dengan perilaku etis perusahaan sepanjang waktu.
- d. *Stakeholders*; hal ini berkaitan dengan penghargaan dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*-nya.¹⁰¹
- e. Aturan hukum; berkaitan dengan penghormatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Norma internasional; terutama berkaitan dengan penghormatan dan penghargaan terhadap norma internasional, terutama berkaitan dengan norma yang lebih mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dan
- g. Hak asasi manusia; berkaitan dengan pemahaman mengenai arti penting hak asasi manusia (HAM) sebagai konsep universal.¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 52.

¹⁰¹ *Ibid*.

¹⁰² *Ibid*.

4. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pada saat mendengar dan/atau membaca terminologi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), persepsi yang muncul adalah suatu tanggungjawab perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan tidak ada sanksi yang bersifat memaksa bagi para pihak yang tidak melaksanakannya. CSR terfokus pada aktivitas perusahaan yang dituangkan dalam berbagai aktivitas sosial, seperti kedermawanan (*philanthropy*), kemurahan hati (*charity*), bantuan terhadap bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan kata lain CSR tersebut tidak lebih dari “*morality*” saja, padahal CSR itu tidak sesederhana makna yang timbul dari persepsi yang terbentuk dalam *mainstream* pelaku usaha selama ini.¹⁰³

Pada dasarnya konsepsi terhadap tanggung jawab sosial tidak jauh berbeda dengan konsep tanggung jawab pada umumnya. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggungjawab yang lahir pada ketentuan perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab lebih dimaknai dalam arti *liability*.¹⁰⁴ Sedangkan teori tanggung jawab sosial sendiri lahir dari kebebasan positif yang menekankan tanggungjawab dalam makna *responsibility*. Filosofi utama dari teori tanggungjawab sosial sungguh radikal, karena membatasi kebebasan dalam makna positif. Tapi dalam praktiknya teori ini sangat familiar, karena “*responsibility*” sendiri berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan itu membutuhkan campur tangan negara, sebagaimana yang ditunjukkan dalam sejarah kaum libertarian.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid*, h. 54.

¹⁰⁴ *Ibid*.

¹⁰⁵ Eka Wenast, *Teori Tanggung Jawab Sosial*, dalam <http://filsafat--eka-wenast.blogspot.com>. Diakses 20 Maret 2007.

AG. Eka Wenast Wuryana dalam tulisannya tentang teori tanggung jawab sosial menegaskan bahwa kebebasan positif adalah poros konseptual tempat berkembangnya tanggung jawab sosial.¹⁰⁶ Tulisan ini sendiri didasarkan pada pemikiran Zechariah Chafee dalam bukunya yang berjudul *Government and Mass Communication* yang diterbitkan pada tahun 1947, di mana chafee menjelaskan bahwa implikasi hukum dari kebebasan positif dengan menggambarkan pada penekanannya terhadap hak-hak dan kecurigaannya terhadap tindakan pemerintah dalam konteks tradisi liberal. Selain itu, Eka Wenast juga mengutip tulisan Roberto Mangabeira Unger yang menyatakan bahwa dalam masyarakat “pasca-liberal”, organisasi-organisasi swasta semakin diakui dan dipandang sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan, padahal menurut doktrin tradisional kekuasaan dipandang sebagai hak prerogatif pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan dan menerapkan standar tanggung jawab sosial, tapi prosesnya harus “sistematis dan sejalan dengan usaha-usaha masyarakat, konsumen, dan pemerintah.”¹⁰⁷

Bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan *stakeholders* dalam arti luas daripada sekadar kepentingan perusahaan belaka.¹⁰⁸ Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas

¹⁰⁶ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, h. 55.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Lebih lanjut baca. Sonny A. Keraf. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. (Yogyakarta: Kanisius1998), h. 122-127.

tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat, dan lingkungan di mana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya. Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dan untuk itu harus ada regulasi sebagai acuan penerapan CSR.¹⁰⁹

a. Tanggung jawab legal dan tanggung jawab moral perusahaan

Kalau ditanya apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab legal, jawabannya tidak bisa diragukan. Dengan jelas sekali perusahaan mempunyai tanggung jawab legal, karena sebagian badan hukum ia memiliki status legal.¹¹⁰ Karena merupakan badan hukum, perusahaan mempunyai banyak hak dan kewajiban legal yang dimiliki juga oleh manusia perorangan dewasa, seperti menuntut di pengadilan, dituntut di pengadilan, mempunyai milik, mengadakan kontrak, dan lain-lain. Seperti subyek hukum yang biasa (manusia perorangan), perusahaan pun harus menaati peraturan hukum dan harus memenuhi hukumannya, bila terjadi pelanggaran. Pendeknya ia mempunyai tanggung jawab legal.¹¹¹

Jika kita berefleksi sedikit tentang kasus legal korporasi ini, perlu kita akui bahwa ia merupakan makhluk yang unik. Hal itu tampak dengan jelas dalam definisi termasyhur yang diberikan oleh hakim agung Amerika,

¹⁰⁹ Busyra Azheri, *Loc. Cit.*, h. 55

¹¹⁰ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 2000), h. 289.

¹¹¹ *Ibid*, h. 290.

mashall, pada 1819.” Korporasi atau badan hukum memang tidak bisa dilihat. Tidak bisa dipotret, umpamanya. Sebab, korporasi tidak sama dengan orang-orang yang mendirikan atau menjadi pimpinannya. Jika orang-orang yang mendirikan korporasi sudah meninggal, sebagai badan hukum ia masih tetap ada, dan sering terjadi penggantian pimpinan korporasi, tetapi korporasi itu sendiri dengan demikian tidak berubah. Akan tetapi, jika korporasi itu ciptaan hukum, itu tidak berarti bahwa ia tidak melebihi fiksi saja. Justru ciri-ciri yang ditentukan dalam akte pendiriannya, bisa mengakibatkan bahwa korporasi itu berperan penting dan mempunyai dampak besar atas dunia dan sekelilingnya. Apalagi, sekarang mudah sekali mendirikan suatu korporasi. Tidak ada lagi syarat-syarat restriktif (seperti: hanya boleh memiliki kekayaan sekian, sebagaimana dulu ada di banyak negara).

Kalau adanya tanggung jawab legal tidak mungkin diragukan, lebih sulit adalah menjawab pertanyaan berikut: apakah perusahaan mempunyai juga tanggung jawab moral? Supaya mempunyai tanggung jawab moral, perusahaan perlu berstatus moral atau dengan kata lain perlu merupakan pelaku moral. Pelaku moral (*moral agent*) bisa melakukan perbuatan yang kita beri kualifikasi etis atau tidak etis. Untuk itu salah satu syarat yang penting adalah memiliki kebebasan atau kesanggupan mengambil keputusan bebas. Batu, rumah, mobil atau benda apa saja yang tidak merupakan pelaku moral. Batu yang lepas dari tembok dan melukai orang yang kebetulan berjaalan dibawaahnya, tidak bisa dipersalahkan, karena

tidak merupakan pelaku moral. Tapi bagaimana halnya dengan perusahaan? Apakah perusahaan bisa melakukan perbuatan baik atau buruk dalam arti moral (bukan saja arti hukum)? Kalau pelaku moral selalu mempunyai hati nurani, apakah perusahaan juga demikian?.¹¹²

Di sini perlu ditekankan lagi: *tidak* ditanyakan apakah pimpinan perusahaan atau orang-orang yang membentuk perusahaan merupakan pelaku moral. Hal itu tidak mungkin disangkal. Mereka masing-masing mempunyai status moral. Yang dipersoalkan adalah apakah perusahaan sendiri merupakan pelaku moral, terlepas dari orang yang termasuk perusahaan ini.¹¹³

Apakah perusahaan merupakan suatu pelaku moral atau tidak, adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan. Ada argumen pro dan kontra. Di satu pihak harus diakui bahwa hanya individu atau manusia perorangan mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan, dan akibatnya hanya individu dapat memikul tanggung jawab. Tetapi dilain pihak sulit juga untuk menerima pandangan bahwa perusahaan hanyalah semacam benda mati yang dikemudikan oleh para manajer, seperti halnya dengan mobil atau kapal. Ada banyak pertanda yang menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai suatu “kepribadian” tersendiri. Misalnya, perusahaan mempunyai sejarah tertentu yang sering dilukiskan pada kesempatan yubileum 100 tahun berdirinya atau sebagainya, perusahaan bisa tumbuh, perusahaan bisa menjalankan pengaruh atas politik lokal, kita

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid*, h. 191.

sering mendengar ada *corporate culture* yang tertentu, dan sebagainya. Ciri-ciri seperti itu tidak dapat ditemukan pada benda mati.

Di antara para ahli etika bisnis terutama Peter French yang dengan gigih membela status moral perusahaan, mulai dalam sebuah artikel dari 1979, kemudian dilanjutkan dalam beberapa buku.¹¹⁴ Dengan tegas ia merumuskan pendapatnya: *corporations can be full-fledged moral persons and have whatever privileges, rights and duties as are, in the normal course of affairs, accorded to moral persons*".¹¹⁵ Untuk mendukung pendapat itu ia utama mempunyai dua argumen. Pertama, ada keputusan yang di ambil oleh korporasi yang hanya bisa dihubungkan dengan korporasi itu sendiri dan tidak dengan beberapa orang yang bekerja untuk korporasi tersebut. Sebuah contoh adalah keputusan dua perusahaan untuk mengadakan *merger*. Keputusan itu sungguh-sungguh berasal dari dua korporasi tersebut dan bukan dari beberapa anggotanya saja. Kedua, korporasi melakukan perbuatan seperti itu dengan maksud (*intention*) yang hanya bisa dihubungkan dengan korporasi itu sendiri dan tidak dengan beberapa orang yang bekerja di korporasi tersebut. Misalnya, maksudnya adalah memperbaiki posisinya dalam kompetisi.¹¹⁶

Cukup banyak pengarang lain tidak menyetujui pendapat French ini. Mereka menekankan bahwa keputusan selalu diambil oleh individu-individu walaupun atas nama korporasi dan tidak pernah oleh korporasi atau perusahaan, terlepas dari orang yang membentuk korporasi itu.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 292.

Karena itu tidak mungkin perusahaan itu sendiri merupakan *moral person* atau persona moral yang bisa memikul tanggung jawab moral.¹¹⁷ Antara lain Manuel Velasquez mengemukakan kritik ini dalam sebuah artikel yang disusun dengan jelas dan argumentatif.¹¹⁸

Tetapi akhirnya seluruh diskusi ini tidak begitu penting dan hanya mempunyai makna teoretis saja. Tidak ada konsekuensi untuk praktek bisnis. Sebab, seandainya perusahaan sendiri terlepas dari orang-orang yang bekerja didalamnya tidak merupakan pelaku moral, namun pimpinan perusahaan tetap merupakan pelaku moral dan akibatnya memikul tanggung jawab moral atas keputusan yang mereka ambil. Dalam uraian selanjutnya kita tidak akan membedakan lagi antara tanggung jawab moral perusahaan yang dipegang perusahaan sebagai pelaku moral sendiri dan tanggung jawab moral perusahaan yang dipegang oleh pimpinan. Jadi, kita tinggalkan saja diskusi yang tidak mudah ini.¹¹⁹

b. Tanggung Jawab Ekonomis dan Tanggung Jawab Sosial

Masalah tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi lebih jelas, jika kita membedakannya dari tanggung jawab lain. Bisnis selalu memiliki dua tanggung jawab ini: tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. Tetapi langsung perlu dicatat bahwa hal itu hanya berlaku untuk sektor swasta. Dalam perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dua macam tanggung jawab ini tidak bisa dipisahkan. Sering terjadi, sebuah perusahaan negara merugi bertahun-tahun lamanya,

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

tetapi kegiatannya dibiarkan berlangsung terus, karena suatu alasan non-ekonomis, misalnya karena perusahaan itu dinilai penting untuk kesempatan kerja di suatu daerah.¹²⁰ Di banyak negara, perusahaan transportasi kereta api mengalami kerugian, secara menyeluruh atau di trayek-trayek tertentu, tetapi hal itu tidak menjadi alasan untuk menutup perusahaan itu.¹²¹ Pertimbangan dibelakangnya adalah kepentingan umum. Adanya transportasi kereta api dianggap begitu penting untuk masyarakat umum, sehingga jasa ini harus tersedia terus, walaupun dari segi ekonomis tidak menguntungkan. Kalau perusahaan negara defisit terus, tidak perlu ia bangkrut, karena selalu ada kas negara untuk membantu. Pemerintah dapat mengambil keputusan untuk membantu defisit dari kas negara, karena dianggap perlu demi kepentingan masyarakat luas.

Perusahaan swasta tidak mempunyai jalan keluar empuk begini kalau mengalami kerugian. Kelangsungan usahanya seluruhnya terletak dalam tangannya sendiri. Jika mengalami defisit untuk periode lama, mau tidak mau perusahaan swasta harus ditutup. Di sinilah letaknya tanggung jawab ekonomis sebuah perusahaan. Ia harus berusaha agar kinerja ekonomisnya selalu baik. Dalam kapitalisme liberalitis tanggung jawab ekonomis itu dilihat sebagai *profit maximization* atau mendapat untung sebesar mungkin.¹²²

Jika Milton Friedman menyebut peningkatan keuntungan perusahaan sebagai tanggung jawab sosialnya, sebetulnya ia berbicara

¹²⁰ *Ibid.*, h. 296.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

tentang tanggung jawab ekonomis saja, bukan tanggungjawab sosial. Tetapi perlu diakui, tanggungjawab ekonomis ini mempunyai aspek sosial yang penting dan mungkin terutama aspek itulah yang mau digarisbawahi oleh Friedman. Kinerja setiap perusahaan menyumbangkan kepada kinerja ekonomi nasional sebuah negara. Jika suatu perusahaan berhasil memainkan peranannya dengan baik diatas panggung ekonomis nasional, dengan sendirinya ia memberi kontribusi yang nerarti kepada kemakmuran masyarakat. Hal itu terutama kita sadari dalam keadaan krisis, bila terjadi banyak pemutusan hubungan kerja dan banyak perusahaan harus menghentikan kegiatannya.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Jika kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, kita memaksudkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis.¹²³ Hal itu bisa terjadi denfgan dua cara: positif atau negatif. Secara positif, perusahaan bisa melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis dan semaata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok didalamnya.

Contohnya adalah menyelenggarakan pelatihan ketrampilan untuk penganggur atau mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu. Jika perusahaan melibatkan diri dalam kegiatan serupa itu, ia hanya mengeluarkan dana dan tidak ada maksud ekonomis. Secara negatif,

¹²³ *Ibid*, h. 297.

perusahaan bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis, tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat. Kegiatan-kegiatan itu bisa membawa keuntungan ekonomis, tapi perusahaan mempunyai alasan untuk tidak melakukannya.

Di sini dapat ditunjukkan banyak contoh di bidang lingkungan hidup.¹²⁴ Misalnya, bagi suatu pabrik kertas, yang paling menguntungkan dari segi ekonomis adalah membuang limbah industrinya ke dalam sungai saja. Setiap cara lain akan mengakibatkan biaya produksi naik, sehingga dari segi ekonomis menjadi tidak menarik. Membuang limbah industri itu ditempat lain akan meminta biaya transportasi yang besar. Membangun instalasi pengolah limbah hingga menjadi cairan yang tidak berbahaya, akan meminta biaya lebih besar lagi. Dari segi ekonomis, jalan keluar yang paling efektif adalah membuang limbah kedalam sungai. Setiap cara lain akan memberatkan pengeluaran bagi perusahaan, sehingga mengurangi keuntungan. Hanya saja, membuang limbah dalam sungai, akan merugikan banyak pihak lain. Masyarakat di sekitar pabrik tidak lagi bisa memanfaatkan air sungai untuk keperluan rumah tangga, seperti mandi atau cuci pakaian. Para petani tidak lagi bisa memakai air untuk irigasi sawah. Ikan dalam sungai akan mati semua dan seluruh ekosistemnya terganggu. Untuk pabrik kertas itu membuang limbah dalam sungai adalah cara kerja yang paling ekonomis, tetapi sungai itu bukanlah milik perusahaan saja. Banyak pihak lain terkena karena ulah pabrik kertas itu.¹²⁵

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

Jika kita membedakan tanggungjawab sosial dalam arti positif dan dalam arti negatif, langsung menjadi jelas konsekuensinya dalam rangka etika. Bisnis memang memikul tanggungjawab dalam arti negatif karena tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Perilaku para manajer pabrik kertas dalam contoh tadi harus dinilai tidak etis, karena sangat merugikan masyarakat sekitarnya. Seandainya tidak (atau belum) dilarang oleh hukum, pembuangan limbah dalam sungai tetap tidak boleh dilakukan, karena merugikan orang lain adalah tindakan yang selalu tidak etis.¹²⁶

5. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha milik swasta dan koperasi. BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu perlu dilakukan penataan sistem pengelolaan dan pengawasannya melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Atas pertimbangan tersebut, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).¹²⁷

Pendirian BUMN ini sendiri mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN diantaranya adalah “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat”. Namun sebelumnya

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Dalam UU BUMN ditegaskan bahwa bentuk BUMN ada dua, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).

dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) menegaskan bahwa persero dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Untuk itu pemerintah mengemas keterlibatan BUMN sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperkuat program kemitraan, melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Di mana pasal 2-nya menegaskan sebagai berikut:¹²⁸

- a. Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang di atur dalam peraturan ini.
- b. Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹²⁹

Sedangkan mengenai sumber dananya ditegaskan dalam pasal 9 yaitu:

- a. Dana Program Kemitraan bersumber dari:¹³⁰
 - 1) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)
 - 2) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional.
 - 3) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain jika ada.

¹²⁸ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, h. 134.

¹²⁹ *Ibid.*, h. 135.

¹³⁰ *Ibid.*

b. Dana Program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari:

- 1) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen).
- 2) Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL.¹³¹

Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara BUMN sebagaimana, ditegaskan bahwa Dana Program kemitraan diberikan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksana kegiatan Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

c. Beban permintaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.
- 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.¹³²

Sedangkan ruang lingkup bantuan Program BL, sebagai berikut:

- a. Bantuan korban bencana alam.
- b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan.
- c. Bantuan untuk peningkatan kesehatan

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*, h. 136.

- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
- e. Bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2007 berkaitan dengan PKBL menegaskan bahwa PKBL sebagai bagian dari CSR bagi BUMN tidak lagi kegiatan yang bersifat *voluntary*, tetapi telah menjadi suatu kegiatan yang bersifat *mandatory*.¹³³

Bila disimak lebih dalam secara filosofinya PKBL tidak bisa disamakan dengan CSR, karena PKBL digantungkan pada kondisi suatu perusahaan, yaitu bila perusahaan BUMN itu beruntung. Dengan kata lain, bila perusahaan BUMN dalam posisi merugi, maka tidak ada kewajibannya untuk melaksanakan PKBL. Namun apabila ketentuan PKBL ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) timbul persoalan, yaitu bagi BUMN dalam bentuk persero secara *mutalis mutandis* berlaku segala prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.¹³⁴

Untuk menjawab persoalan Norma tersebut yang di dasarkan atas ketentuan Pasal 3 PP Persero, maka PKBL dalam makna CSR sebagai aktivitas yang bersifat *mandatory* perlu ditinjau kembali.¹³⁵ Apabila PKBL yang dimakna sebagai CSR nya BUMN tidak harus digantungkan pada syarat “untung” tetapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sejak perusahaan itu melakukan aktivitas usahanya.¹³⁶

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*, h. 137.

¹³⁶ *Ibid.*

6. Undang-Undang Penanaman Modal

Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang undangan di bidang ekonomi termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yaitu pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.¹³⁷ Prinsip demokrasi ekonomi dapat dilihat pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Penerapan prinsip demokrasi ekonomi ini dikukuhkan lebih lanjut melalui TAP MPR RI Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materil.

Prinsip demokrasi ekonomi yang dijadikan sebagai landasan filosofis ini pada dasarnya mengandung makna bagaimana menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Konsep ini *founding fathers* disebutnya dengan negara kesejahteraan (*welfare state*).

Konsep negara kesejahteraan¹³⁸ Yang dianut Indonesia sendiri pada prinsipnya adalah merujuk pada demokrasi ekonomi yang dijadikan sebagai serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia.¹³⁹ Semua itu terlihat dari konsep *social welfare*, dan *economic development* yang oleh James Midgley disebut sebagai “*antithetical nation*”.¹⁴⁰

Social welfare berkaitan dengan mementingkan kepentingan orang lain (*altruisme*), hak-hak sosial, dan retribusi aset. Dengan kata lain, konsep *social welfare* lebih menonjolkan aspek sosialnya. Sedangkan *economic development* berkaitan dengan pertumbuhan akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Sehingga pembangunan harus dilakukan dengan jalan meningkatkan kekayaan dan kualitas hidup, untuk itu dibutuhkan penanaman modal. Konsep ini dikenal juga sebagai konsep kapitalis.

Berkaitan hal tersebut, bagaimana menjadikan penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.¹⁴¹

Oleh karena itu, CSR sebagai perpaduan antara konsep sosialis dan kapitalis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penanaman modal. Bila dilihat dalam risalah persidangan, di mana proses lahirnya wacana CSR dalam UUPM terdapat perdebatan yang sangat alot antara pemerintah dengan Komisi VI DPR RI, baik pada tingkat panitia khusus (Pansus) maupun panitia kerja (Panja).

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ James Midgley, *Growth, Redistribution, and Welfare, Toward Social Investment*, dalam Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 67.

¹⁴¹ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, h. 138.

Wacana CSR lahir pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUUPM) masa sidang IV tahun sidang 2005-2006, rapat ke-2 Kamis, tanggal 22 Juni 2006 yang dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut Fraksi PDIP yang diwakili Aria Bima mengkritisi bahwa RUUPM sangat longgar dan cenderung mengabaikan dasar filosofis sebagaimana termaktub dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berkaitan dengan prinsip demokrasi ekonomi. Dengan diterimanya usul dari Fraksi PDIP, maka prinsip demokrasi ekonomi dijadikan dasar dalam pembahasan pasal demi pasal dalam RUUPM, dan sejak itu pula wacana CSR disepakati untuk dibahas.¹⁴²

Pada masa sidang II tahun sidang 2006-2007, rapat pertama Selasa, 5 Desember 2006 membahas RUUPM Pasal 3 berkaitan dengan asas penanaman modal, pada saat itu isu CSR semakin mengerucut. Fraksi PDIP yang diwakili Irmadi Lubis menambahkan agar dalam asas penanaman modal dimasukkan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai bagian dari CSR. Adapun argumentasi yang disampaikan berkaitan dengan berbagai kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan serta masalah perburuhan dan konflik baik bersifat vertikal maupun horizontal. Bahkan ia mempertanyakan apa yang di dapatkan oleh bangsa Indonesia selama 40 tahun diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1967.¹⁴³ Melalui perdebatan yang sangat alot, baik antarfraksi maupun antar pemerintah dengan fraksi, sehingga diputuskan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai asas penanaman modal yang berkaitan

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*, h. 139.

prinsip demokrasi ekonomi yang relevan dengan prinsip CSR dibahas melalui Panitia Kerja (Panja).¹⁴⁴

Pada saat pembahasan mengenai kewajiban penanam modal, terjadi perdebatan yang alot antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Yang menarik dalam pembahasan tersebut adalah kritikan Hasto Kristiyanto dari fraksi PDIP yang menyatakan bahwa RUUPM yang disodorkan pemerintah lebih banyak membahas hak-hak dan fasilitas apa saja yang perlu diberikan pada penanam modal, sehingga RUUPM seolah-olah sebagai obat mujarab atas berbagai persoalan investasi di Indonesia. Persoalan sekarang adalah bagaimana dengan kewajiban penanaman modal itu sendiri. Dari berbagai fakta dan persoalan yang telah disampaikan oleh berbagai fraksi, terahir berkaitan dengan kasus pengalihan saham PT. Great River dan hampir pula terjadi pengalihan kepemilikan Lapindo, sedangkan mereka belum menyelesaikan berbagai kewajiban dan tanggung jawabnya lingkungan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, dalam RUUPM ini perlu ditambahkan mengenai kewajiban penanam modal termasuk didalamnya mengenai CSR. Akhirnya usul dari fraksi PDIP ini disepakati pemerintah dan dibahas lebih lanjut dalam Panja.¹⁴⁵

Berdasarkan perdebatan yang alot, akhirnya disahkanlah RUUPM menjadi UUPM. Dilihat dari substansi UUPM-nya terdapat beberapa pasal yang secara esensial berkaitan dengan CSR yang terlihat dari:

- a. Pasal 3 ayat (1) UUPM mengenai asas penanaman modal, menegaskan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

¹⁴⁴ Pembahasan melalui Panja kebanyakan diselesaikan melalui lobi politis, sehingga tidak ditemukan risalahnya.

¹⁴⁵ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, h. 140.

- 1) Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- 2) Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi tentang kegiatan penanaman modal.¹⁴⁶
- 3) Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa segala kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁷
- 4) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal luar negeri maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- 5) Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹⁴⁸
- 6) Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 141.

¹⁴⁸ *Ibid.*

dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing

- 7) Berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.
- 8) Berwawasan lingkungan, yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.¹⁴⁹
- 9) Kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri dari masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.¹⁵⁰
- 10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

b. Pasal 3 ayat (2) UUPM mengenai tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat dilihat pada, yaitu:¹⁵¹

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2) Menciptakan lapangan kerja.
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 142.

- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan.¹⁵²
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Berkaitan dengan ketenagakerjaan menegaskan sebagai berikut:

- 1) Pasal 10 ayat (1) menegaskan
“perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia”.
- 2) Pasal 10 ayat (3) UUPM menegaskan
“perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁵³
- 3) Pasal 3 ayat (4) UUPM menegaskan
“perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁵⁴

d. Berkaitan dengan kewajiban penanaman modal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 15 UUPM sebagai berikut bahwa setiap penanam modal berkewajiban:

- 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- 2) Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*, h. 143

- 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan
- 5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁵

Dengan ditegaskannya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban penanaman modal, maka Pasal 15 UUPM telah meletakkan landasan yuridis perubahan paradigma sifat CSR dari *voluntary* dan *mandatory*. Apalagi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 UUPM.¹⁵⁶ Perubahan pradigma ini diperkuat dalam penjelasan umum UUPM yang menyatakan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

e. Pasal 16 UUPM menegaskan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab sebagai berikut.¹⁵⁷

- 1) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁸

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*, h. 144.

¹⁵⁸ *Ibid.*

- 3) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara.
- 4) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 5) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, dan
- 6) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UUPM lebih mengarah pada prinsip CSR, sehingga perusahaan yang tidak menerapkan prinsip CSR dalam aktivitasnya tetap dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UUPM.¹⁵⁹

f. Pasal 17 UUPM menegaskan bahwa:

Setiap penanam modal yang bergerak dibidang usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian dananya untuk memulihkan lokasi usahanya sehingga memenuhi standar lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pasal 34 berkaitan dengan sanksi menegaskan sebagai berikut:

- 1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

¹⁵⁹ *Ibid.*

- a) Peringatan tertulis
 - b) Pembatasan kegiatan usaha
 - c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal,
atau
 - d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.¹⁶⁰
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶¹

Dari beberapa ketentuan CSR yang diatur dalam UUPM menunjukkan bahwa CSR telah ditegaskan sebagai suatu keharusan (*mandatory*) dalam makna *liability* bagi setiap investor.

Bagi investor yang tidak menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya dikenakan sanksi baik bersifat administratif maupun sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶²

7. Undang-Undang Perseroan Terbatas

Dibanyak negara, kegiatan CSR merupakan kegiatan yang sudah lazim dilakukan oleh suatu perusahaan. Kegiatan ini tidak diatur dalam ketentuan tersendiri, tetapi esensinya tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, faktor pendukung utama penerapan CSR

¹⁶⁰ *Ibid*, h. 145.

¹⁶¹ *Ibid*.

¹⁶² *Ibid*.

adalah adanya kesadaran dari perusahaan itu sendiri, meskipun motifnya sebagai upaya untuk menjaga hubungan baiknya dengan *stakeholders*.¹⁶³ Sedangkan di Indonesia, kegiatan CSR baru marak dilakukan pada beberapa tahun belakangan, kegiatan ini makin menjadi pusat perhatian pada saat DPR mengetuk palu tanpa disetujuinya RUUPT menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada jumat, 20 Juli 2007. Dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa CSR merupakan suatu kewajiban bagi perseroan.¹⁶⁴

Dengan adanya pengaturan seperti ini, berarti telah terjadi suatu “revolusi” terhadap prinsip tanggung jawab dalam konsep CSR, dari bersifat sukarela (*voluntary*) berubah menjadi keharusan (*mandatory*) dalam makna *legal responsibility*.

CSR yang dimaksud dalam UUPT, secara terminologi ada perbedaan dengan CSR yang ada dalam penjelasan UUPM dengan menambahkan tanggungjawab sosial dengan lingkungan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UUPT menegaskan:¹⁶⁵

“tanggung jawaab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.¹⁶⁶

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*, h. 146.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

Bila dilihat dalam risalah proses lahirnya terminologi pasal 1 angka 3 UUPM ini, terjadinya perdebatan yang sangat alot sekali baik antara fraksi maupun dengan pemerintah. Perdebatan itu sendiri terjadi dalam beberapa kali persidangan yang akhirnya diselesaikan melalui *lobby* pada masa sidang IV tahun sidang 2006-2007 dalam rapat panitia kerja komisi VI DPR RI yang bersiat tertutup pada hari senin, 16 Juli 2007. Dalam risalah tersebut, secara jelas terungkap bahwa RUUPM yang diberikan oleh pemerintah ke DPR tidak ditemukan satu pasalpun yang berkaitan dengan CSR. Atas inisiatif Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) diusulkan agar dalam RUUPM juga dimasukkan tentang CSR yang sejalan dengan landasan filosofis demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana dimuat pada bagian menimbang.¹⁶⁷

Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari proses pembahasan RUUPM yang sama-sama berada di Komisi VI dan anggotanya pun baik di tingkat Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Kerja (Panja) tidak banyak berubah yang diketahui oleh M. Akil Mochtar. Karena RUUPM baru disahkan, maka semangat inilah yang mendorong para fraksi sepakat untuk memasukkan klausula CSR dalam UUPM karena sama-sama berada dalam lingkup hukum ekonomi. Namun demikian ada perbedaan pemahaman terhadap konsep CSR pada saat pembahasan RUUPM dengan RUUPM, di mana Fraksi PDIP yang diwakili oleh Idham begitu berapi-api agar terminologi tanggung jawab sosial harus ditambah dengan tanggung jawab lingkungan.¹⁶⁸

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*, h. 147.

Bahkan Idham menyatakan “ akan berusaha mempertahankan usulan ini sampai titik darah terakhir”.¹⁶⁹

Dari risalah RUUPT, terungkap bahwa fraksi yang ada sudah sepakat memasukkan CSR dalam pembahasan, permasalahannya hanya terletak pada penambahan kata-kata “tanggung jawab lingkungan”. Pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Hukum dan HAM bapak Andi Mattalata tidak sepakat karena harus ada konsistensi dalam penggunaan terminologi dalam undang-undang. Dalam UUPM, terminologi yang digunakan hanya tanggungjawab sosial perusahaan saja, tidak dibedakan dengan tanggungjawab lingkungan, karena dalam tanggungjawab sosial sudah termasuk (*include*) di dalamnya tanggungjawab lingkungan.¹⁷⁰

Namun akhirnya pihak pemerintah mengalah karena seluruh fraksi yang ada tetap merujuk pada keputusan Panja tanggal 2 Desember 2006 yang menegaskan bahwa antara tanggungjawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan berbeda, sehingga harus ada satu bab tertentu yang membahasnya. Dari risalah terlihat bahwa rasionalitas yang dijadikan dasar keputusan Panja tidak terlepas dari fakta kerusakan dan pencemaran lingkungan, terutama yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang eksploitasi sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan.¹⁷¹

Perdebatan terus berkembang, terutama pada saat merumuskan judul bab dan isi pasal yang bersangkutan. Fraksi PDIP tetap bersikukuh agar bab tersebut berjudul “tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Melalui perdebatan

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 147.

¹⁷¹ *Ibid.*

dengan berbagai argumentasi, akhirnya disepakati masalah judul diselesaikan melalui Panja yang memutuskan usul fraksi PDIP diterima menjadi judul bab. Permasalahan berikut yaitu berkaitan dengan ru,usan pasalnya. Di sini terjadi perdebatan yang sangat alot dan di selesaikan dalam tiga kali rapat di tingkat Pansus, terutama berkaitan dengan lima poin yaitu:¹⁷²

a. Penggunaan terminologi perusahaan atau perseroan

Pertama kali di gunakan kata perusahaan dengan maksud agar seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia terikat dengan ketentuan CSR ini. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Dirjen Hukum dan HAM berkaitan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan (UUWDP) menjelaskan bahwa yang di maksud perusahaan adalah badan hukum (Perseroan dan Koperasi), persekutuan, perorangan, (CV dan Firma), dan perusahaan dalam bentuk lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi jelaslah bahwa perusahaan itu tidak hanya dalam bentuk perseroan saja, tetapi masih ada bentuk lain, seperti CV, Firma, Perum, Koperasi, dan lain sebagainya. Akhirnya disepakati menggunakan kata perseroan.¹⁷³

b. Berkaitan dengan bidang usaha

Untuk pertama kali masing-masing fraksi sepakat bahwa seluruh bidang usaha diwajibkan menerapkan CSR. Melalui perdebatan dengan pemerintah dan dikaitkan dengan latar belakang dicantumkan ketentuan CSR, akhirnya disepakati melalui *lobby* hanya perusahaan yang bergerak

¹⁷² *Ibid*, h.148.

¹⁷³ *Ibid*.

di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang diwajibkan menerapkan CSR.¹⁷⁴

c. Berapa besar persentase dana CSR

Pada saat bicara kisaran persentase dana CSR terjadi perdebatan terutama berkaitan dengan:

- 1) Dari mana sumber dananya, apakah dari keuntungan bersih setelah dipotong pajak, atau keuntungan aktif setelah dipotong pajak. Lalu bagaimana dengan perusahaan yang merugi, apakah juga dikenakan kewajiban CSR?

Disini terjadi perdebatan yang dilandasi dengan berbagai argumentasi, namun tidak menghasilkan titik terang, sehingga penyelesaiannya pun disepakati melalui *lobby* antara fraksi-fraksi dengan pemerintah.¹⁷⁵

- 2) Bagaimana mekanisme penetapan besarnya persentase dana CSR, apakah oleh direksi atau RUPS dan bagaimana pola penyalurannya?

Setelah melalui perdebatan, mengingat hal ini berkaitan dengan masalah teknis, disepakati bahwa ketentuan ini di atur melalui peraturan pelaksanaannya.¹⁷⁶

d. Bagaimana sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan CSR

Pada pembahasan sanksi ini terjadi perdebatan baik antar fraksi maupun antarafraksi dengan pemerintah. Menurut fraksi PDIP dan fraksi

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*, h. 149.

¹⁷⁶ *Ibid.*

PKB harus ada sanksi yang tegas bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR, sedangkan fraksi yang lain dan pemerintah lebih cenderung sanksinya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun akhirnya diselesaikan melalui *lobby*.

e. Dalam bentuk ketentuan apa pengaturan lebih lanjut tentang CSR

Di sini terjadi perdebatan antara fraksi-fraksi dengan pemerintah, dalam perdebatan tersebut terkesan pemerintah “keberatan” mengenai CSR diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintahan (PP). Akhirnya melalui perdebatan pemerintah mengalah dan bersedia menerima bentuk pengaturan lebih lanjut tentang CSR dalam bentuk PP sebagaimana diputuskan pada rapat Panja tanggal 2 Desember 2006.

Setelah melalui mekanisme Panja dan *lobby* maka munculan rumusan mengenai CSR sebagaimana diatur pada Pasal 74 UUPT yaitu terdiri empat ayat sebagai berikut:¹⁷⁷

a. Pasal 74 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa

“ perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.¹⁷⁸

Dari penjelasannya ditegaskan maksud dari perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang SDA adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan SDA. Sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan

¹⁷⁷ *Ibid*, h. 150.

¹⁷⁸ *Ibid*.

SDA adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan SDA, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA.¹⁷⁹

Bila rumusan pasal yang bersangkutan dikaitkan dengan penjelasannya, secara etimologi sudah cukup jelas perusahaan apa yang diwajibkan menerapkan CSR. Namun demikian, variabel untuk menentukan perusahaan yang aktivitas usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) variabel ini harus dijelaskan sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda antara kalangan dunia usaha.¹⁸⁰

b. Pasal 74 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Ketentuan ini perlu penjabaran lebih lanjut, terutama berkaitan dengan makna “kewajiban perseroan yang dianggarkan” dan “diperhitungkan sebagai biaya perseroan”. Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus merancang kegiatan CSR sejak awal. Secara teoretis aturan ini sudah pasti memberatkan perusahaan, karena sejak awal perusahaan mengeluarkan biaya untuk kegiatan CSR, padahal belum diketahui apakah perusahaan itu akan “untung” (*profit*) atau “rugi” (*lose*)

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

out) dalam tahun anggaran yang bersangkutan meskipun didasari dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.¹⁸¹

Permasalahannya di sini adalah ukuran kepatutan dan kewajaran itu multitafsir. Hal ini berbeda dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, di mana dana program kemitraan dan bina lingkungan ini diambil 4% dari laba bersih setelah dipotong pajak. Dalam aturan ini jelas dari mana sumber dananya dan kapan harus dilakukan kegiatan dimaksud.¹⁸²

Ketentuan mengenai dana yang dianggarkan untuk kegiatan CSR ini berkaitan dengan Pasal 63 UUPT menegaskan:

- 1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Karena CSR bagian dari rencana tahunan yang dianggarkan dari biaya perusahaan, maka dengan sendirinya CSR tersebut akan menjadi bagian dari laporan tahunan suatu perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) poin c. Hal ini berarti bahwa kegiatan CSR yang dianggarkan itu mempunyai implikasi tertentu, baik dari segi pendapatan negara maupun kelembagaan. Implikasi ini diantaranya berkaitan dengan:

¹⁸¹ *Ibid*, h. 151.

¹⁸² *Ibid*.

- 1) Mengingat biaya CSR sebagai bagian dari pengeluaran suatu perusahaan dan tidak bagian dari persentase keuntungan. Untuk itu pemerintah harus memberikan kompensasi tertentu kepada perusahaan, kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk insentif dalam bidang perpajakan.¹⁸³

Apakah itu dalam bentuk pajak penghasilan, apakah pertambahan nilai dan lain sebagainya. Konsekuensi dari insentif ini akan berdampak pada berkurangnya penghasilan negara dari pajak, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan.¹⁸⁴

Jika pemerintah tidak memberikan insentif dalam berbagai bentuk, justru yang muncul adalah penambahan komponen biaya produksi (*cost product*). Akibat tingginya *cost product*, yang akan menanggung akibatnya adalah konsumen, sehingga konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa tidak berdasarkan harga riil, tetapi berdasarkan harga *cost product*. Maka dengan sendirinya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan CSR justru dibebani oleh konsumen atau *stakeholders*. Kalau ini terjadi, maka hilanglah makna esensial dari CSR itu sendiri, sehingga CSR hanya sebagai slogan bagi perusahaan dalam rangka strategi bisnisnya. Dengan kata lain, jika tidak jelas wujud dan bentuk insentif yang diberikan kepada perusahaan yang melaksanakan CSR, maka

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*, h. 152.

stakeholders tetap pada posisi yang dirugikan, sedangkan perusahaan sebagai pihak yang diuntungkan.¹⁸⁵

- 2) CSR sebagai kegiatan yang dianggarkan dan bagian dari biaya perusahaan. Persoalannya disini adalah bagaimana jika perusahaan yang bersangkutan mengalami kerugian? Apakah perusahaan tersebut tetap melaksanakan kegiatan CSR-nya pada tahun yang bersangkutan atau menunda sampai perusahaan itu mendapat keuntungan. Kemudian bagaimana pula halnya dengan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan? Apakah perusahaan yang mengalami kondisi seperti ini tetap diberikan insentif atau tidak. Kalau regulasinya tidak jelas, insentif yang diberikan justru akan jadi alasan bagi perusahaan nakal untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak.
- 3) Mengingat CSR telah menjadi bagian dari rencana kerja dan laporan tahunan suatu perusahaan, untuk itu mesti jelas lembaga yang berhak melakukan pengawasan dan/atau mengaudit pelaksanaan CSR. Apakah diserahkan pada departemen dan/atau dinas terkait dengan bidang usaha perusahaan yang bersangkutan atau ditetapkan lembaga atau badan tersendiri untuk itu.¹⁸⁶

Penetapan lembaga ini sangat penting, seperti di Uni Eropa di mana ditetapkan suatu lembaga tersendiri yang bertugas untuk melakukan audit atas pelaksanaan CSR pada suatu perusahaan. Bagi perusahaan yang telah di audit akan dibeikan semacam

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid*, h. 153.

sertifikat sebagai bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan CSR. Sertiikat ini akan menjadi pertimbangan bagi lembaga keuangan dalam perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan kredit. Selain itu sertifikat CSR ini juga sekaligus sebagai promosi, karena produk yang dihasilkan diberi label CSR.¹⁸⁷

Jadi peran lembaga sertifikasi ini sangat penting, kalau memang lembaga CSR ini mau dijadikan sebagai pengejawatahan amanat konstitusi.

4) Pasal 74 ayat (3) UUPT juga menegaskan bahwa

“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁸⁸

Rumusan Pasal 74 ayat (3) UUPT ini mempertegas bahwa prinsip-prinsip CSR telah tertuang dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai kewajiban dalam makna *liability*, sehingga pelanggaran atas kewajiban dimaksud tunduk pada sanksi yang telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan yang bersangkutan. Atas dasar tersebut, maka UUPT tidak mengatur mengenai sanksi baik bersifat administratif, keperdataan maupun pidana.¹⁸⁹

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid*, h. 154.

5) Pasal 74 ayat (4) UUPM menegaskan bahwa

“ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah”.¹⁹⁰

Mengingat pelaksanaan CSR merujuk pada PP, untuk itu pemerintah sesegera mungkin menertibkannya dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 74 itu sendiri. Diharapkan substansi yang di atur dalam PP tersebut betul-betul bersifat operasional dan tidak menimbulkan multitafsir. Terlepas dari ketentuan normatif diatas, berdasarkan hasil penelusuran terhadap Pasal 74 UUPM terdapat beberapa persoalan yang masih *debateble* di kalangan pelaku usaha dengan berbagai argumentasi sebagai berikut:¹⁹¹

a) CSR adalah kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) bukan bersifat kewajiban (*mandatory*). Jika diatur, selain bertentangan dengan prinsip kerelaan, CSR juga akan memberi beban baru kepada dunia usaha, karena mengurus keuangan suatu perusahaan.¹⁹²

b) CSR adalah kegiatan di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal, seperti: ketertiban usaha, pajak atas keuntungan, dan standar lingkungan hidup.

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Dihimpun dan diolah dari <http://www.hukumonline.com>, diakses, 10 Maret 2008

¹⁹² Busyra Azheri, *Loc. Cit.*, h. 154.

- c) CSR di negara-negara Eropa yang secara institusional jauh lebih matang dari Indonesia, proses regulasi yang menyangkut kewajiban perusahaan berjalan lama dan hati-hati. Bahkan, *European Union* sebagai kumpulan negara yang paling menaruh perhatian terhadap CSR telah menyatakan sikapnya bahwa CSR bukan sesuatu yang akan diatur.¹⁹³
- d) Di samping itu, lingkup dan pengertian CSR yang dimaksud dalam Pasal 74 UUPT berbeda dengan pengertian CSR dalam pustaka maupun definisi resmi, baik yang dikeluarkan oleh *World Bank* maupun *International Organization for Standardization (ISO) 26000 Guidance on Social Responsibility*.
- e) Pasal 74 telah mengabaikan sejumlah pra-syarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak.¹⁹⁴
- f) Dengan diwajibkannya CSR, maka dengan sendirinya CSR akan bermakna parsial sebatas upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran sebuah perusahaan.¹⁹⁵
- g) CSR adalah bersifat subjektif. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas usaha otomatis masuk dalam ranah hukum. Dengan menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain CSR, maka akan cenderung mereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai kewajiban

¹⁹³ *Ibid.*, h. 155.

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

legal menjadi sekadar pilihan tanggungjawab sosial. Atau bisa terjadi penggandaan tanggungjawab suatu perusahaan secara sosial (UUPT) dan secara hukum Undang-Undang Lingkungan Hidup.¹⁹⁶

h) CSR yang digariskan UUPT menempatkan perusahaan sebagai pelaku dan penanggung jawab tunggal program CSR. Masyarakat seakan menjadi objek semata, sehingga hanya menyisakan budaya ketergantungan selepas program, sementara negara menjadi mandor pengawas yang siap memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

i) CSR akan membuka peluang munculnya perda-perda multiinterpretasi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi baik bagi perseroan yang sudah ada maupun yang akan masuk ke Indonesia.

Dari berbagai argumentasi yang menolak CSR sebagai suatu kewajiban hanya melihat CST pada tataran kewajiban saja. Para pelaku usaha lupa akan filosofis CSR sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, karakter pelaku usaha di Indonesia, dan lemahnya *law enforcement* serta dampak pembangunan terhadap lingkungan selama ini.¹⁹⁷

Selain itu pelaku usaha lupa akan tanggungjawabnya kepada generasi akan datang, terhadap apa yang telah mereka lakukan sebelumnya dan apa yang akan mereka wariskan kepada generasi akan datang, sehingga CSR hanya diwajibkan pada perusahaan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam

¹⁹⁶ *Ibid*

¹⁹⁷ *Ibid*, h. 156.

saja.¹⁹⁸ Bila dilihat dari *law making proces*-nya, konsep mengenai CSR dalam UUPT tidak terlepas dari aksi dan tuntutan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta begitu cepat dan derasnya dinamika sosial kemasyarakatan, dan terjadinya pergeseran dominasi peran pemerintah ke swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini juga dipicu dengan meningkatnya kesadaran dan tuntutan tentang keadilan sosial, lingkungan hidup dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan *law enforcement* serta *will informed* dalam setiap aktivitas usaha.¹⁹⁹

Semua ini dipicu oleh fakta yang menunjukkan banyaknya perusahaan . melakukan berbagai aktivitas usaha, tetapi tidak mengindahkan aspek sosiokultural dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.²⁰⁰

Seperti konflik masyarakat Papua dengan PT Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, dan sebagainya. Kurangnya tanggungjawab tersebut tidak terlepas dari faktor tidak adanya regulasi yang mengatur tentang CSR itu sendiri. Selain itu para pelaku usaha juga melakukan penindasan terhadap buruh, membuat jarak dengan masyarakat sekitar dan juga ketidak jujuran dalam membayar pajak dan lain sebagainya.²⁰¹

Mengingat amanat konstitusi dan faktasitas dampak pembangunan sebagaimana diakui pemerintah dalam RPJMN 2004-2009, maka sangat rasional sekali paradigma CSR yang selama ini yang bersifat *voluntary* diubah menjadi *mandatory* dengan menormakannya ke dalam peraturan perundang-undangan di

¹⁹⁸ Risalah UUPT, buku 1, pendapat akhir dari fraksi PKB, hlm. 71-72.

¹⁹⁹ Busyra Azheri, *Loc. Cit.*, h. 156.

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*, h. 157.

bidang hukum perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan perekonomian yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁰²

Atas pertimbangan itu, dirumuskanlah ketentuan CSR dalam UUPT sebagai bagian dari kewajiban perseroan di Indonesia. Kemudian dalam penjelasan UUPT ditegaskan bahwa ketentuan mengenai CSR ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dari berbagai urusan dan argumentasi sebagai dijelaskan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perubahan sifat CSR dari *voluntary* ke *mandatory* dalam makna *liability* bukanlah suatu hal yang perlu diperdebatkan lagi. Permasalahan sekarang bagaimana merumuskan substansi pengaturan CSR dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 74 ayat (4) UUPT. Untuk itu pemerintah dalam menyusun RPP tentang CSR tersebut, harus melibatkan berbagai komponen masyarakat yang berkompeten melalui proses yang transparan, sehingga RPP yang dihasilkan itu akan bersifat oprasional dan tidak multitafsir.²⁰³

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Perusahaan PT. Gold Coin Specialities

1. Sejarah Singkat PT. Gold Coin Specialities

PT. Gold Coin Specialities yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan pakan udang. PT. Gold Coin Specialities dinyatakan beralamat di jalan Ir. Sutami Km 09, Dusun Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Perusahaan ini didirikan di provinsi Lampung dengan pertimbangan bahwa provinsi Lampung merupakan daerah yang strategis, dimana di daerah ini tersedia bahan baku yang cukup melimpah serta ketersediaan tenaga kerja dari penduduk sekitar.

PT. Gold Coin Specialities yang berlokasi di Jalan Ir Sutami KM 09, dimana daerah tersebut merupakan daerah yang banyak terdapat industri-industri lain, seperti industri PT. Garuda Food, PT. Natuna Perisa aroma, PT. Gloria International itd, PT. Triteguh Manunggal Sejati, PT. Rama Sinta. PT. Gold Coin Specialities sendiri terletak bersebelahan dengan industri PT. Natuna Perisa Aroma dan SPBU. Disekitar industri tersebut juga banyak terdapat lahan jagung milik warga.²⁰⁴

PT. Gold Coin Specialities bergerak dibidang makanan hewan, dimana bahan bakunya adalah SBM (ampas kedelai) dimana bahan baku tersebut diperoleh dari perusahaan sekitar yang menjual bahan baku tersebut yang sudah

²⁰⁴ Dokumentasi, Sejarah PT. Gold Coin Specialities, pada tahun 2016.

bekerjasama. Perusahaan ini tidak hanya berperan sebagai penyedia memenuhi keinginan dari pembeli akan tetapi menghasilkan produk dengan merek perusahaan sendiri. Hasil dari produk akhir dari perusahaan adalah berupa produk impor.

2. Kedudukan Fungsi dan Peranan Perusahaan

Perusahaan PT. Gold Coin Specialities adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan hewan. Bahan baku yang digunakan adalah SBM (ampas kedelai) yang diperoleh dari perusahaan sekitar yang sudah menjalin kerjasama, perusahaan ini tidak hanya berperan sebagai penyedia yang memenuhi keinginan dari pembeli, akan tetapi menghasilkan produk dengan merk perusahaan sendiri.²⁰⁵

3. Letak Lokasi Perusahaan

Lokasi Perusahaan PT. Gold Coin Specialities terletak di jalan Ir Sutami KM 09 Dusun Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Jarak perusahaan dari Bandar Lampung adalah 11 KM, perusahaan ini didirikan di daerah perindustrian seperti PT. Garuda Food, PT. Natuna Perisa aroma, PT. Gloria International itd, PT. Triteguh Manunggal Sejati, PT. Rama Sinta. Disekitar perusahaan juga terdapat banyak lahan jagung milik warga setempat.

Lokasi perusahaan tidak jauh dari rumah para penduduk setempat lokasi yang strategis dimana penulis dapat melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan objek penelitian yang akurat. Selain itu pula disamping perusahaan yang dekat dengan kawasan penduduk sehingga

²⁰⁵ Dokumentasi, Sejarah PT. Gold Coin Specialities, pada tahun 2016.

para penduduk juga dapat bekerja di sektor perusahaan tersebut sehingga angka pengangguran dapat diminimalisir.

Lokasi PT. Gold Coin Specialities yang berada di jalan Lintas Sumatera dapat memberikan keuntungan dari segi pemasaran selain itu jarak dari pelabuhan bakauheni yang merupakan jalur perdagangan Pulau Sumatera. Untuk pemasaran di pulau Sumatera juga mudah untuk diakses karena lokasinya yang sangat Strategis.²⁰⁶

4. Visi, Misi PT. Gold Coin Specialities

Visi misi perusahaan lebih mengacu pada era persaingan global dengan memproduksi produk yang bernilai tambah. Adapun moto PT. Gold Coin Specialities adalah “*Aqua Culture*” Performance TEAM (Together, Everyone, Achieve, More).

5. Kebijakan Mutu

PT. Gold Coin Specialities adalah perusahaan yang mengutamakan produk akhir dari setiap proses yang dilalui oleh produk tersebut. Pada setiap produksi yang ada diperusahaan ini memiliki ketentuan-ketentuan untuk menjaga bahan baku agar tetap terjaga mutunya dari perusahaan memiliki standar-standar untuk peralatan yang digunakan. Karyawan yang bekerja dibagian produksi juga harus memenuhi ketentuan dari perusahaan. Produksi yang berlangsung dan bahan baku yang digunakan. Bagi karyawan yang memasuki ruang proses harus dalam keadaan sehat, memakai perlengkapan safety, dan sebelum memasuki ruang produksi juga harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun.

²⁰⁶ Dokumentasi, Sejarah PT. Gold Coin Specialities, pada tahun 2016.

Maka dari pengawasan yang dilakukan baik untuk karyawan, peralatan, proses produksi, dan bahan baku yang digunakan oleh perusahaan PT. Gold Coin Specialities diharapkan dapat menjaga kualitas dan mutu produk yang perusahaan hasilkan. Dengan pengujian yang dilakukan maka mutu dari produk dapat diketahui yaitu dari bahan baku datang sampai menjadi produk akhir terdapat pengujian-pengujian.

6. Hasil Produk dan Pemasaran

Produk akhir yang dihasilkan PT. Gold Coin Specialities sendiri adalah berupa produk akhir yaitu produk pelet (pakan udang).²⁰⁷

7. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja Karyawan

a. Plant Manager

Fungsi utama adalah memimpin kegiatan perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tugas dan tanggung jawabnya memimpin, mengendalikan, serta mengawasi perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Finance and Accounting Manager

Bertanggung jawab melaporkan tentang keuangan perusahaan kepada *Plant Manager*.

c. Quality Assurance and Quality Control Manager

Bertanggung jawab untuk mengontrol standar mutu *Raw Material* and Spesifik produk dan mengendalikan proses produksi mulai dari penerimaan sampai produk akhir dan penyimpanan.

²⁰⁷ Dokumentasi, Sejarah PT. Gold Coin Specialities, pada tahun 2016.

d. *Production Manager*

Bagian ini bertanggung jawab terhadap *Plant Manager* terhadap kegiatan-kegiatan produksi dalam melaksanakan tugasnya dari awal hingga selesai.

e. *Logistic*

Bagian ini memiliki fungsi sebagai penyedia dan penyimpanan semua kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan operasional.

f. *Maintenance and Engineering Manager*

Bertugas melakukan pemeliharaan dan memperbaiki peralatan yang rusak. Dan bertugas dibagian pengawasan serta pemeliharaan mesin.

g. *Marketing Manager*

Bertugas memasarkan hasil produksi dan menangani masalah ekspor produk.

h. *Purchasing Raw Material and Row Material Manager*

Bertugas mengadakan pembelian segala kebutuhan perusahaan untuk kelancaran produksi.

i. *HRD Manager*

Menyediakan tenaga kerja, menempatkan tenaga kerja mengadakan pelatihan tenaga kerja serta mengadakan penilaian terhadap tenaga kerja.

8. Program Kerja

Berikut ini yang akan dijabarkan penerapan konsep dalam aktivitas di PT. Gold Coin Specialities.

- a. Perbaikan yang terus-menerus

Perbaikan yang terus-menerus telah dilakukan oleh PT. Gold Coin Specialities dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan salah satunya telah mendapatkan sertifikat terkait keamanan pangan, diantaranya adalah ISO 22000. Sertifikat tersebut menunjukkan komitmen PT. Gold Coin Specialities dalam pengembangan keamanan pangan. Selain karena tuntutan pangsa pasar yang meminta pelaksanaan sertifikasi sebagai syarat pemasaran produk. Ruang lingkup dan perbaikan tidak hanya dari segi proses produksi saja, tetapi sudah mencakup pihak terkait seperti pemasok bahan baku, peralatan dan penunjang lainnya.²⁰⁸

b. Pemberdayaan Karyawan

Pemberdayaan karyawan berarti melibatkan karyawan pada setiap langkah proses produksi. Adapun teknik yang membangun pemberdayaan di PT. Gold Coin Specialities adalah membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan seperti sebagian karyawan atau pekerja dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga para penyelia diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan minimal setahun sekali. Perusahaan juga secara terpantau memindahkan tanggung jawab dari manager staf pada karyawan di bagian produksi dengan mempercayakan bagian-bagian produksi untuk sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

PT. Gold Coin Specialities juga meningkatkan pemberdayaan karyawan dengan cara membangun organisasi yang memiliki moral yang

²⁰⁸ Dokumentasi, Sejarah PT. Gold Coin Specialities, pada tahun 2016.

tinggi. salah satunya dilakukan dengan cara melakukan *gathering* bersama antara pemilik, karyawan dan keluarga serta pemasok. Diharapkan dengan metode ini karyawan tidak merasa bekerja tetapi juga memiliki perusahaan sehingga tujuan akhir TQM dapat tercapai. Langkah lainnya dalam meningkatkan pemberdayaan karyawan adalah menciptakan struktur organisasi formal tim dan lingkaran kualitas.²⁰⁹

c. *Benchmarking*

Patokan (*Benchmarking*) yang meliputi pemilihan produk standar, jasa, biaya atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja yang baik dalam proses atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Langkah-langkah untuk menetapkan patokan adalah menetapkan apa yang dijadikan standar, membentuk tim pengawas, mengidentifikasi rekanan standar, dan mengumpulkan serta menganalisis informasi standar.

d. *Just In Time* (JIT)

Dalam usaha agribisnis hambatan dikarenakan keadaan alam yang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh keadaan alam yang sulit diprediksi dengan alasan inilah maka konsep *just in time* sulit untuk diterapkan. Perlu perencanaan dan persiapan agar menjamin komunitas produksi.

e. Pengetahuan Alat

Berdasarkan faktor-faktor meningkatkan kualitas yang diproduksi oleh perusahaan PT. Gold Coin Specialities, ada beberapa faktor sebagai berikut:

²⁰⁹ Dokumentasi, Sejarah PT. Gold Coin Specialities, pada tahun 2016.

1) Metode Kerja

Keberhasilan untuk mendapatkan kualitas bahan baku dapat dipengaruhi oleh metode kerja yang dilakukan. Hal-hal yang mempengaruhi adalah penerapan HACCP terjadi defect (kerusakan) penerapan rantai dingin pada seluruh proses dan pelaksanaan QC. Penerapan HACCP adalah hal mutlak dilakukan mengingat HACCP adalah prosedur standar dalam penanganan bahan pangan.

2) Bahan Baku

Bahan baku menjadi sangat krusial dalam proses produksi karena apapun proses produksi yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas produk. Hanya dapat menjaganya atau mengubahnya menjadi produk baru.

3) Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia juga mempengaruhi kuantitas yang dihasilkan seperti pelatihan, jumlah pekerja, kedisiplinan serta ketelitian.

4) Teknologi

Teknologi mempunyai peranan penting khususnya dalam proses produksi dan pengujian sampel. proses produksi harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari kerusakan produk yang dihasilkan. Penggunaan teknologi juga perlu diperhatikan.²¹⁰

²¹⁰ Dokumentasi, Sejarah PT. Gold Coin Specialities, pada tahun 2016.

PT. Gold Coin Specialities melibatkan karyawan untuk memahami suatu proses atau menjelaskan suatu proses khususnya kepada karyawan baru. Adapun keterangan tersebut :



Table: 1
Bahan Baku

No.	RAW MATERIAL	BRAND/ORIGIN
1	Fish Meal 65	CHILI
2	Fish Meal 54	Pahala (Lokal)
3	Fish Meal 58	Pahala (Lokal)
4	SQUID LP	OMEGA
5	LECITHIN	Zhangziagang (Cina)
6	FISH OIL	Lokal Biji Sawit
7	Wheat Gluten	Zhangziagang (Cina)
8	IF	NILA
9	ACTIVAL HL3	Thailand
10	DDGS	Lokal
11	CGM	Lokal
12	SBM 48	Brasil
13	SBM Fermented	Total Nutrition (Taiwan)
14	Limestone Dust	PT. ASB (Lokal)
15	ANTIOXIDANT	Behn Meyer (Bmox421)
16	VITAMIN C 35%	Hebei (Taiwan)
17	ANTI MOULD	PT. Satwa Jaya (Lokal)
18	Avalin ZN 120	Zinpo Coporation (USA)
19	MAGNESIUM S	Zouping Runzi (Cina)
20	MERAMET	Novus (USA)
21	Mineral Comp B	Trouw Nutrition (Lokal)
22	Vitamin Premix	Gold Coin (Cina)
23	Betaine	Lokal
24	MSG	Miwon Indonesia
25	Lysine Sulphate (70)	CJ

Table: 2
Nama Mesin

NO	EQUIP. NO	DESCRIPTION
1	R101	Dust Collector Fan
2	R102	Bucket Elevator
3	R103	Pre-Cleaner
4	VS1	Slide Gate Scaling
5	Y01	Two Way Damper
6	R104	Ribbon Mixer
7	VM1	Gate Under Mixer
8	R105	Chain Conveyor
9	G101-F	Screw Feeder Fan
10	G101	Impeller Feeder
11	G102	Hammer Mill
12	G103	Dust Collector Fan
13	G104	Chain Conveyor
14	G105	Bucket Elevator
15	G106	Screw Feeder Hammer Mill
16	YO2	Two Way Damper bin pulverizer
17	VO1	Slide Gate BUF1
18	VO2	Slide Gate BUF2
19	G201-F	Screw Feeder Fan
20	G201	Impeller Feeder
21	G202-F	Screw Feeder Fan
22	G202	Grading Puley
23	G203	Pulverizer
24	G204	Centrifugal Fan
25	VO3	Auto Damper blower Purverizer
26	G205	Air Lock
27	G206	Air Lock
28	G207	Air Lock cylon
29	G208	Two Way Distributor
30	G209	Plan Sifter pulverizer
31	G210	Plan Sifter pulverizer
32	G211	Chain Conveyor
33	G212	Bucket Elevator

B. Praktek Penerapan Corporate social Responsibility PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan

1. Penerapan Corporate Social Responsibility Pada PT. Gold Coin Specialities

CSR atau sering disebut juga dengan tanggungjawab sosial perusahaan merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Konsep tanggungjawab sosial lebih menekankan pada tanggungjawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat, dan lingkungan di mana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya.

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid al-syariah*) adalah *masalah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *masalah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategi karena bukan sekedar diperbolehkan didalam Islam melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas mengandung unsur yang dilarang, tidak berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Praktek CSR dalam Islam menekankan pada etika bisnis Islam. Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Sedangkan etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntutan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan

individu atau lembaga (*corporate*), kelompok (lembaga atau *corporate*) dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungannya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Konsep CSR dalam syariah sebagai *way of life* memberikan panduan bagi umatnya untuk beradaptasi dan berkembang pada eranya. Islam memungkinkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah, namun tidak dalam akidah, ibadah, dan akhlaq. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakikatnya mendasarkan pada filosofi al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya.

Menurut Bpk Heriyana selaku Supervisor Maintenance PT. Gold Coin Specialities mengenai CSR di perusahaan tersebut, perusahaan tersebut mengakui tentang adanya CSR, adapun CSR tersebut berupa pemberian limbah karung dan drum yang diberikan kepada karang taruna sekitar perusahaan tersebut, donor darah yang rutin dilakukan oleh karyawan, perbaikan jalan sekitar perusahaan, dan membersihkan lingkungan sekitar perusahaan. Awalnya hasil penjualan limbah karung dikelola oleh orang-orang dari perusahaan akan tetapi seiring berjalannya waktu karang taruna meminta untuk mengelola sendiri penjualan limbah karung dan drum tersebut, hal tersebut

dikarenakan pandangan masyarakat itu sendiri yang berpandangan bahwa perusahaan tersebut tidak mengeluarkan dana CSR.²¹¹

Menurut Pak Lurah Heri Tamtomo mengatakan bahwa tidak adanya dana CSR yang dikonfirmasi kepada pihak kantor kelurahan.²¹²

Menurut Pak RT Jumadi dan Pak Jumiran selaku Kadus Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan. Mengenai CSR tidak adanya pembicaraan mengenai dana CSR yang diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat.²¹³

Sedangkan menurut Ketua Karang Taruna Bpk Samlawi memberikan keterangan bahwa perusahaan tersebut memberikan limbah berupa karung dan drum, yang mana limbah berupa karung dan drum tersebut dijual sendiri oleh karang taruna dan hasil penjualan dari limbah digunakan untuk kepentingan masyarakat.²¹⁴

Menurut para karyawan mereka tidak mengetahui tentang adanya dana CSR namun mereka membenarkan adanya donor darah yang dilakukan dalam 3

²¹¹ Heriyana, Wawancara dengan penulis, rekaman kaset, Lampung Selatan 15 November 2018.

²¹² Heri Tamtomo, Wawancara dengan penulis, rekaman kaset, Lampung Selatan 23 November 2018.

²¹³ Jumadi dan Jumiran, Wawancara dengan penulis, rekaman kaset, Lampung Selatan 23 November 2018.

²¹⁴ Samlawi, Wawancara dengan penulis, rekaman kaset, Lampung Selatan 23 November 2018.

bulan sekali, serta pembiayaan kegiatan olahraga seperti; sepakbola dan futsal.²¹⁵



²¹⁵ Karyawan PT. Gold Coin Specialities, Wawancara dengan penulis, Lampung Selatan, 26 November 2018.

BAB IV ANALISIS

7. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan

Menurut Hukum Islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas mengandung unsur yang dilarang, yang tidak berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati karena setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah akan di tambahkan kembali harta tersebut dengan berlipat ganda.

Selain itu, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.

Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran Islam. Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur dan dalam kondisi yang seimbang, manusia hanya dijadikan khalifah di muka bumi ini untuk dapat menjaganya. CSR dalam perspektif Islam

merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid al-syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategi karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.

CSR dalam perspektif Islam menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi.

1. Prinsip *Corporate Social Responsibility* menurut Hukum Islam yang dilaksanakan di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan ini kurang sesuai dengan Hukum Islam karena Perusahaan ini kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* selain belum terlaksana secara maksimal, juga tidak adanya transparansi atau keterbukaan antara pihak perusahaan tersebut dengan masyarakat sekitar. Perusahaan ini kurang melaksanakan kewajiban yang dalam Hukum Islam disebut wajib karena perusahaan tersebut hanya memberikan limbah karung dan drum yang mana limbah tersebut akan dijual dan hasil penjualan limbah tersebut akan dikelola karang taruna guna kepentingan masyarakat sekitar perusahaan tersebut., donor darah yang rutin dilakukan oleh karyawan, perbaikan jalan sekitar perusahaan, dan membersihkan lingkungan sekitar perusahaan.

Dalam Hukum Islam CSR dapat berupa pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

8. Tinjauan Hukum Positif terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan

TanggungJawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), persepsi yang muncul adalah suatu tanggungjawab perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan tidak ada sanksi yang bersifat memaksa bagi para pihak yang tidak melaksanakannya. CSR terfokus pada aktivitas perusahaan yang dituangkan dalam berbagai aktivitas sosial, seperti kedermawanan (*philanthropy*), kemurahan hati (*charity*), bantuan terhadap bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya.

Menurut ISO 26000 tentang petunjuk pelaksanaan CSR menetapkan 7 prinsip CSR sebagai perilaku perusahaan yang didasarkan atas standar dan panduan berperilaku dalam konteks situasi tertentu. Ketujuh prinsip tersebut adalah:

- h. Akuntabilitas; hal ini terlihat dari perilaku organisasi yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan.
- i. Transparansi; hal ini terlihat dari pengambilan keputusan dan aktivitas yang berdampak terhadap pihak lain atau (*stakeholders*).
- j. Perilaku etis; hal ini berkaitan dengan perilaku etis perusahaan sepanjang waktu.
- k. *Stakeholders*; hal ini berkaitan dengan penghargaan dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*-nya.

- l. Aturan hukum; berkaitan dengan penghormatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Norma internasional; terutama berkaitan dengan penghormatan dan penghargaan terhadap norma internasional, terutama berkaitan dengan norma yang lebih mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dan
- n. Hak asasi manusia; berkaitan dengan pemahaman mengenai arti penting hak asasi manusia (HAM) sebagai konsep universal.

Dengan demikian, perhatian manajemen terhadap CSR tidak saja harus ditunjukkan pada standar dasar ekonomi, tetapi juga pada dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan hidup, komunitas sekitarnya, dan masyarakat pada umumnya.

CSR dibidang ekonomi dapat dirumuskan sebagai kewajiban untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukan hanya internal, akan tetapi juga eksternal. Implikasinya pun banyak, seperti penciptaan lapangan kerja, produksi barang dan jasa yang bermanfaat bagi konsumen, tidak memperlebar jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, dan secara internal memberikan imbalan yang adil, wajar, dan layak bagi para anggota organisasi.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (disingkat UUPT) juga menegaskan bahwa “tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Menurut pasal 74 UUPT menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang mana dipertegas dalam Pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UUPM)

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan *Corporate Social Responsibility* di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UUPT) pasal 1 angka 3, pasal 74 dan UUPM Pasal 15 huruf b dan pasal 34 ayat (1). sebagaimana pada praktiknya CSR di perusahaan tersebut hanya memberikan berupa limbah karung dan drum, donor darah yang rutin dilakukan oleh karyawan, perbaikan jalan sekitar perusahaan, dan membersihkan lingkungan sekitar perusahaan. Akibatnya sebagian program CSR tidak tepat sasaran dan masyarakat kurang merasakan manfaatnya bagi perbaikan ekonomi dan kehidupan. Sementara itu masyarakat sekitar mengharapkan program CSR dapat membantu menyelesaikan yang pertama permasalahan sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, pendidikan, dan yang kedua permasalahan ekonomi, seperti pemberdayaan usaha kecil/menengah dan sebagainya.

9. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Corporate Social Responsibility di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan

1. Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Corporate Social Responsibility di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan, adapun Persamaan CSR dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di PT. Gold Coin yakni sama-sama bertujuan untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran Islam. Hal tersebut serupa dengan salah satu karakteristik CSR dalam Hukum Positif yaitu adanya Sikap proaktif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial di mana perusahaan secara aktif mencari peluang untuk melaksanakannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungannya. Sehingga persamaannya merujuk pada kesejahteraan masyarakat sekitar dan lingkungan sosial.
2. Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Corporate Social Responsibility di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan

a. CSR dalam Hukum Islam

- 1) Dari segi praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati karena setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah akan di tambahkan kembali harta tersebut dengan berlipat ganda. Praktek CSR dalam Islam menekankan pada etika bisnis Islam. Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakikatnya mendasarkan pada filosofi Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Implikasinya, ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep Islam akan lebih kuat daripada dalam konsep konvensional. Hal ini terjadi karena pada sistem syariah, tolak ukur pertanggungjawaban atas segala aktivitasnya adalah mencapai ridha Allah semata. Pada akhirnya hubungan dan tanggungjawab antara manusia dengan Allah ini akan melahirkan kontrak religius yang lebih kuat dan bukan sekedar kontrak sosial.
- 2) Praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendaayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah.

b. CSR dalam Hukum Positif

- 1) CSR adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memerhatikan kepentingan pada *stakeholders* dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) CSR dirumuskan sebagai kewajiban untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukan hanya internal, akan tetapi juga eksternal implikasinya pun banyak, seperti penciptaan lapangan kerja, produksi barang dan jasa yang bermanfaat bagi konsumen, tidak memperlebar jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, dan secara internal memberikan imbalan yang adil, wajar, dan layak.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Corporate Social Responsibility di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan adalah yakni dalam Hukum Islam peranan CSR harus dilakukan berdasarkan ajaran Hukum Islam Yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, tidak mengandung unsur yang dilarang, dan menerapkan etika bisnis Islam, sehingga Bisnis yang dijalankanpun berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan dalam Hukum Positif peranan CSR harus dilaksanakan sesuai dengan UUPT No.40 Tahun 2007 pasal 1 angka 3, pasal 74 dan UUPM Pasal 15 huruf b dan pasal 34 ayat (1).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan :

2. Berdasarkan perspektif Hukum Islam implementasi *Corporate Social Responsibility* di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan ini kurang sesuai dengan Hukum Islam karena Perusahaan itu kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* selain belum terlaksana secara maksimal, juga tidak adanya transparansi atau keterbukaan antara pihak perusahaan tersebut dengan masyarakat sekitar. Perusahaan ini kurang melaksanakan kewajiban yang dalam Hukum Islam disebut Wajib karena perusahaan tersebut hanya memberikan limbah karung dan drum, yang mana limbah tersebut akan dijual dan hasil penjualan limbah tersebut akan dikelola karang taruna guna kepentingan masyarakat sekitar perusahaan tersebut., donor darah yang rutin dilakukan oleh karyawan, perbaikan jalan sekitar perusahaan, dan membersihkan lingkungan sekitar perusahaan.

Dalam Hukum Islam CSR dapat berupa pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

3. Berdasarkan Pada Hukum Positif disimpulkan *Corporate Social Responsibility* di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UUPT) Tahun 2007 pasal 1 angka 3, pasal 74 dan UUPM Pasal 15 huruf b dan pasal 34 ayat (1). sebagaimana pada

praktiknya CSR di perusahaan tersebut hanya memberikan berupa limbah karung dan drum yang mana limbah tersebut akan diberikan kepada karang taruna sekitar perusahaan, donor darah yang rutin dilakukan oleh karyawan, perbaikan jalan sekitar perusahaan, dan membersihkan lingkungan sekitar perusahaan. Akibatnya sebagian program *Corporate Social Responsibility* tidak tepat sasaran dan masyarakat kurang merasakan manfaatnya bagi perbaikan ekonomi dan kehidupan.

4. Adapun Persamaan CSR dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di PT. Gold Coin yakni sama-sama bertujuan untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Sehingga persamaannya merujuk pada kesejahteraan masyarakat sekitar dan lingkungan sosial. perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Corporate Social Responsibility di PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang Lampung Selatan adalah yakni dalam Hukum Islam peranan CSR harus dilakukan berdasarkan ajaran Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan AL-Hadits, dan menerapkan etika bisnis Islam, sehingga Bisnis yang dijalankanpun berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan dalam Hukum Positif peranan CSR harus dilaksanakan sesuai dengan UUPT No.40 Tahun 2007 pasal 1 angka 3, pasal 74 dan UUPM Pasal 15 huruf b dan pasal 34 ayat (1).

B. Saran

1. Dalam kegiatan perusahaan yang merealisasikan program CSR, seharusnya terealisasikan dengan optimal dengan memperhatikan tujuan dari pemanfaatan dana CSR tersebut sehingga perusahaan tidak mengalihkan dari tujuan pemanfaat dana CSR tersebut.

2. Perlunya sosialisasi mengenai pemanfaatan dana CSR kepada masyarakat agar masyarakat sekitar memahami betul akan hak-hak mereka yang semestinya di dapat.
3. Salah satu tujuan dari dana CSR adalah mensejahterakan masyarakat yang mana salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yakni seperti misalnya membuat usaha pembudidayaan jamur tiram dimana dalam pengolahan usaha tersebut masyarakat yang tidak bekerja di PT tersebut bisa mempunyai penghasilan demi keberlangsungan hidup masyarakat sekitar perusahaan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Perspektif Hukum Islam*, Al-'adalah Jurnal Hukum Islam, Vol 11 No. 1 2013, diakses dari <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/288>, pada tanggal 25 Desember 2018, pukul 15:28
- Ali, Mohammad Daud, 2012, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Anoraga, Pandji, 2011, *Pengantar Bisnis (Pengelolaan dalam Era Globalisasi)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ash-Shiddieqy, Hasbie, 1998, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Ashar Maksun & Azizul Kholis, 2003, *Corporate Social Responsibility and Social Accounting Analysis*, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IV IAI, Solo.
- Azheri, Busyra, 2012, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bahresi, Hussein, 2009, *Hadits Shahih: Muslim*, Karya Utama: Surabaya.
- Corporate Social Responsibility (CSR): Definisi, Pilar Aktivitas, Bentuk dan Keuntungan Program Corporate Social Responsibility, dalam <http://jurnal.sdm.blogspot.com/2009/07/corporate-social-responsibility-csr.html>. Diakses tanggal 18 juli 2009.
- Darmawati, 2014, "Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam", Jurnal MAZAHIB.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2011, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dihimpun dan diolah dari <http://www.hukumonline.com>, diakses, 10 Maret 2008 Risalah UUPT, buku 1, pendapat akhir dari fraksi PKB.
- Eka Wenast, *Teori Tanggung Jawab Sosial*, dalam <http://filsafat--eka.wenast.blogspot.com>. Diakses 20 Maret 2007.
- Fauzi, Muchamad, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Pers.

- Gunawan, Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan tanpa CSR*, Forum Sahabat: Jakarta, 2008.
- Gustani, 2013, *Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*, Jurusan Muamalat: Program Studi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi.
- Harahap, Sofyan S, 2011, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hardinsyah & Muhammad Iqbal, 2006, *Wacana Sinergi Konsep Corporate Social Responsibility dan Payment For Environmental Services dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Air (Kasus Daerah Aliran Sungai Brantas)*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian: Bogor.
- Isa Wahyudi & Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang: Intrans Publishing dan Inspire Indonesia.
- James Midgley, *Growth, Redistribution, and Welfare, Toward Social Investment*, 2003, dalam Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Rajawali Press.
- K. Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Kanasius.
- Masyhuri dan Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Muslich, 2004, *Etika Bisnis Islam: Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, Ekonisa: Yogyakarta.
- Murti Sumarni dan John Suprihanto, 1987, *Pengantar Bisnis, (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Naning Fatmawati Ditinjau dari Syariah”, Desember 2015, *Jurnal EQUILIBRIUM*
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2008, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nuryana, Mu'man, 5 Desember 2005, *Corporate Social Responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah yang disampaikan

pada Diklat Pekerjaan Sosial Industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Bandung: Lembang.

Owen, D.Gray R & K.Maunders, 1987, *Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability*. London: Prentice-Hall.

R. Tjitrosoedibio, Subekti, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Richard N. Farmer & Dickerson W. Hogue, 1998, *Corporate Social Responsibility DC Health and Company*: Toronto.

Saifuddin, Anwar, 2001, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Sonny Keraf, A, 1998, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius.

Suharna, Nana, 2006, *Gagasan dan Aksi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Masyarakat: Studi Kasus Empat Perusahaan*, Jakarta: YAPPIKA, IDSS, ACCESS, Australia Indonesia Patnership.

Suharto, Edi, CSR dan COMDEV, *Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Alfabeta: Bandung, 2010

Susiadi, 2014, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Syukron, Ali, 2005, "CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

www.wbcsd.org. *Corporate Social Responsibility: Making Framework for Corporate Social Responsibility*, Washington, 2001. WBCSD adalah lembaga internasional sebagai asosiasi perusahaan yang beranggotakan ±180 perusahaan transnasional yang berasal ± 35 negara yang mempunyai komitmen "Making Good Business Sense", diakses September 2007.

Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publing.

DAFTAR PERTANYAAN KARYAWAN

1. Apa saja yang melatarbelakangi anda bekerja di PT. Gold Coin Specialities?
2. Sejak kapan anda bekerja di PT. Gold Coin Specialities?
3. Di bagian apa anda ditempatkan?
4. Berapa pendapatan anda sebulan?
5. Apa pendapat anda tentang Corporate Social Responsibility (CSR)?
6. Apakah menurut anda PT. Gold Coin Specialities menerapkan CSR?
7. Bagaimana pelaksanaan CSR tersebut dimata karyawan?
8. Adakah keuntungan dan dampak positif yang dirasakan oleh karyawan dengan adanya CSR?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA MASYARAKAT SEKITAR

PERUSAHAAN

1. Apakah ada dana CSR yang diberikan PT. Gold Coin Specialities kepada masyarakat desa ini?
2. Berupa apa saja bentuk CSR yang diberikan PT. Gold Coin Specialities tersebut?
3. Sudah berapa lama PT. Gold Coin Specialities memberikan limbah drum dan karung tersebut?
4. Setiap berapa bulan masyarakat menerima limbah drum dan karung tersebut?
5. Untuk apakah uang hasil penjualan limbah drum dan karung tersebut?
6. Adakah sumbangan lain selain pemberian limbah drum dan karung tersebut?
7. Siapa saja yang berhak menerima uang hasil penjualan limbah tersebut?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PT. GOLD COIN

SPECIALITIES

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Gold Coin Specialities?
2. Apa visi misi PT. Gold Coin Specialities?
3. Adakah struktur organisasi dan pembagian kerja?
4. Bagian-bagian apasaja karyawan ditempatkan?
5. Apakah ada penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Gold Coin Specialities?
6. Kepada siapa dana CSR tersebut diberikan?
7. Sudah berlangsung berapa lama pemberian CSR tersebut kepada masyarakat?
8. Apa saja bentuk-bentuk CSR yang diberikan kepada masyarakat sekitar perusahaan PT. Gold Coin Specialities?
9. Kapan dana CSR tersebut diberikan kepada masyarakat sekitar PT. Gold Coin Specialities?
10. Apasaja faktor-faktor yang mendorong perusahaan PT. Gold Coin menerapkan CSR?
11. Apakah CSR adalah kewajiban bagi perusahaan?
12. Keuntungan apa yang diperoleh perusahaan PT. Gold Coin Specialities setelah melakukan program CSR?
13. Sudah maksimalkan program CSR yang di jalankan?

